



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NO. 030/SKLN-IV/2006
DAN
PERKARA 031/PUU-IV/2006**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA
ANTARA KPI DENGAN PRESIDEN R.I. c.q. MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
&
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2002 TENTANG PENYIARAN TERHADAP UUD 1945**

**ACARA
JAWABAN TERMOHON (PRESIDEN RI qq. MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI) DILANJUTKAN
DENGAN MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI
DAN/ATAU AHLI DARI PEMOHON (III)**

**J A K A R T A
SENIN, 19 FEBRUARI 2007**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NO. 030/SKLN-IV/2006 DAN 031/PUU-IV/2006**

PERIHAL

- Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara antara KPI dengan Presiden R.I. c.q. Menteri Komunikasi dan Informasi
- Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945

PEMOHON

Drs. S. Sinansari Ecip dkk.

TERMOHON

Presiden R.I. c.q. Menteri Komunikasi dan Informasi

ACARA

Jawaban Termohon (Presiden RI qq. Menteri Komunikasi Dan Informatika RI) Dilanjutkan Dengan Mendengarkan Keterangan Saksi Dan/Atau Ahli Dari Pemohon (III)

Senin, 19 Februari Pukul 10.00 WIB

Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. (Ketua)
- 2) Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. (Anggota)
(Anggota)
- 3) H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. (Anggota)
- 4) Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M. (Anggota)
- 5) I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. (Anggota)
- 6) Prof. H. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. (Anggota)
- 7) MARUARAR SIAHAAN, S.H. (Anggota)
- 8) Dr. HARJONO, S.H., M.C.L. (Anggota)
- 9) SOEDARSONO, S.H. (Anggota)

**Triyono Edy Budhiarto, S.H.
Cholidin Nasir, S.H.**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

HADIR:

Pemohon :

- **Dr. S. Sinansari Ecip (Wakil Ketua KPI Pusat)**
- **Bimo Nugroho Sekundatmo, S.E., M.Si. (Anggota KPI Pusat)**
- **Drs. Dedi Iskandar Muda, S.E., M.Si**
- **Sasa Juarsa Senjaja, Ph.D.**

Pemerintah :

- **Dr. Sofyan A. Djalil, S.H., M.A., MALD (Menteri Komunikasi dan Informasi)**
- **Dr. Ir. Haswin Sasongko, M.Sc. (Sekretaris Komunikasi dan Informasi)**
- **Prof. Achmad Ramli (Staf Ahli Hukum Kominfo)**
- **Mualimin Abdi, S.H., M.H. (Kabag. Litigasi Dept. Hukum dan HAM)**

Ahli dari Pemohon :

- **Prof. M. Alwi Dahlan**
- **Dr. Effendy Ghazali, Ph.D.**

Saksi dari Pemohon :

- **H.A. Effendy Choirie, M.Ag, M.H.**

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, Saudara-saudara Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pemeriksaan dua perkara sekaligus, satu Perkara Nomor 030/SKLN-IV/2006 dan yang kedua Perkara Nomor 031/PUU-IV/2006 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamu'alaikum wr. wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Seperti tadi saya sebut ada dua perkara yang kita sidangkan sekaligus, Pemohonnya sama. Yang pertama adalah Perkara Nomor 030 menyangkut Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang diajukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Pemerintah dan yang kedua adalah pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Pihak-pihaknya sama, kecuali posisi dari pihak Pemerintah dalam hal sengketa kewenangan, maka yang bersengketa adalah pihak Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam perkara pengujian undang-undang, pihak Pemohon mempersoalkan undang-undang dan Pemerintah dalam hal ini adalah pemberi keterangan, jadi bukan Termohon, jadi posisinya berbeda. Demikian juga dengan DPR dalam pengujian undang-undang posisinya sama dengan Pemerintah pemberi keterangan juga. Dan pada hari ini juga kita akan mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi yang diajukan oleh Pemohon. Tapi sebelum kita mulai, saya persilakan dulu pihak-pihak yang hadir dalam sidang ini untuk memperkenalkan diri dimulai dari Pemohon, silakan.

2. PEMOHON : Dr. SINANSARI ECIP

Assalamu'alaikum wr. wb.

Bapak-bapak Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami hadir dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat tiga orang, sebelah kiri Sasa Djuarsa Sendjaja, Ph.D., sebelah kanan saya Drs. Dedi Iskandar Muda, M.E., dan saya sendiri Sinansari Ecip. Kami ingin memohon kiranya ada teman-

teman yang masih akan menyusul sekiranya dapat nanti masuk ke ruangan ini, terima kasih.

3. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Nanti kalau sudah datang dipersilakan masuk, sambil nanti diperkenalkan belakangan siapa saja yang hadir. Nanti didampingi juga oleh advokat atau tidak? Hanya langsung ditangani sendiri?

4. PEMOHON : Dr. SINANSARI ECIP

Langsung.

5. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Langsung ya. Baik dan ini semua pengurus yang baru?

6. PEMOHON : Dr. SINANSARI ECIP

Masih pengurus yang lama, masih anggota KPI Pusat yang lama karena masih masa perpanjangan.

7. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Nanti yang akan hadir termasuk yang baru?

8. PEMOHON : Dr. SINANSARI ECIP

Belum, karena belum ada SK pengangkatannya.

9. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, paling tidak selamat dululah terpilih lagi.
Saya persilakan sekarang yang sebelah kiri dari pihak Pemerintah!

10. PEMERINTAH : DR.SOFYAN A. DJALIL, S.H.,M.A., MALD (MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI)

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika mewakili Pemerintah, didampingi sebelah kanan saya Prof. Achmad Ramli, staf ahli Menteri Bidang Hukum, sebelah kiri Sekjen Bapak Hawin Sasongko, M.Sc. dan beberapa staf dari Departemen Hukum dan HAM serta Departemen Komunikasi dan Informatika, terima kasih.

11.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Terima kasih, silakan selanjutnya, para Ahli atau Saksi, silakan masing-masing saja memperkenalkan diri!

12. AHLI DARI PEMOHON : Prof. M. ALWI DAHLAN, Ph.D.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya diminta sebagai Ahli oleh KPI dan nama saya adalah Alwi Dahlan, PhD., terima kasih.

13.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan,

14. SAKSI DARI PEMOHON : H.A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag., M.H.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Nama saya Effendi Choirie, sehari-harinya sebagai anggota DPR RI dalam hal ini diminta Pemohon, Komisi Penyiaran Indonesia untuk menjadi Saksi, karena dulu termasuk ikut melahirkan undang-undang ini, terima kasih.

15.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, terima kasih dan Saudara-saudara saya ucapkan selamat datang atas kehadirannya dan sekiranya nanti masih ada yang datang lagi terutama dari DPR, DPR berkirim surat tidak bisa hadir karena ada sidang, hanya ada anggotanya yang jadi Saksi, mungkin tidak pas saja tim yang dikirim, biasanya Komisi III. Komisi III ditambah dengan komisi yang terkait dengan substansi undang-undang yang dipersoalkan, mestinya ini ada kaitan dengan Komisi II ya? Oh, Komisi I. Posisi Bapak Effendi Choiri pada hari ini adalah Saksi, karena dulu pernah terlibat sangat aktif dalam memimpin Pansus pembentukan undang-undang ini, jadi bukan sebagai anggota DPR, yang anggota DPR-nya tidak hadir pada kesempatan ini. Dan saya ingin tanya kepada Bapak Menteri, sekaligus untuk dua perkara ini, satu dalam rangka pengujian undang-undang dan yang kedua adalah dalam rangka sengketa kewenangan lembaga negara.

Baik, untuk kepentingan pemeriksaan mestinya ini nanti Ahli dan Saksi, tapi supaya cepat untuk kepentingan persidangan Bapak Ahli dan Saksi akan diambil sumpah, jadi sekarang saja kita ambil sumpah supaya nanti langsung bisa, silakan petugas (...)

16.PEMOHON : Dr. SINANSARI ECIP

Interupsi Bapak Pimpinan, nanti masih ada Saksi satu lagi, Ahli Pemohon, Effendi Ghazali.

17.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tapi betul-betul Effendi Gazali ini ya, bukan yang bermimpi itu? Silakan Bapak Effendi memperkenalkan diri.

18.AHLI DARI PEMOHON : Dr. EFFENDY GHAZALI, Ph.D.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi, saya Effendi Gazali, saya pagi ini datang untuk melaksanakan hak konstitusi saya sebagai Ahli dalam pengajuan permohonan yang diajukan oleh KPI, terima kasih.

19.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, kewajiban konstitusional bukan hak, yang punya hak dia. Tidak apa-apa! Saya persilakan, apakah akan diambil sumpah menurut agama Islam? Kalau begitu yang Ahli dua orang silakan berdiri bersamaan, nanti baru Saksi.

20. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Para Saudara, diminta mengikuti lafal sumpah.

"Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya".

Terima kasih.

21.AHLI DARI PEMOHON (Prof. Dr. EFENDY GHAZALI, Ph.D, Prof. M. ALWI DAHLAN, Ph.D.)

"Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya".

22. HAKIM : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara diminta mengikuti lafal sumpah yang bakal dibacakan.

"Demi Allah, saya bersumpah, akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

Terima kasih.

23. SAKSI DARI PEMOHON : H.A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag., MH.

"Demi Allah, saya bersumpah, akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya".

24.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, silakan Saudara-saudara, saya ingin sebelum kita mulai, sedikit memberi catatan. *Pertama*, para Ahli dan Saksi sudah diambil sumpah, sumpah demi Allah, artinya Saudara akan memberikan keterangan—para Ahli—memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan menurut bidang keahliannya masing-masing, sedangkan Saksi akan memberikan keterangan berdasarkan fakta-fakta yang disaksikannya. Baik yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dilakukan sendiri, ataupun dialaminya sendiri. Nanti walaupun nanti keduanya ini ada campur aduk misalnya Saksi akan menyampaikan juga pendapatnya, itu nanti akan kami nilai secara tersendiri dalam pemeriksaan selanjutnya, tapi yang akan kami pertimbangkan hanya fakta-fakta dari saksi. Sedangkan ahli adalah pengetahuannya, itu satu.

Kedua, kami ingin mengingatkan juga karena ini di bawah sumpah pemberian keterangannya, maka yang akan dijadikan orientasi tentu kebenaran ilmiah dari para Ahli dan juga kebenaran faktual dari Saksi. Tidak mesti yang mengajukan Pemohon harus sama pendapatnya dengan Pemohon. Jadi mengabdikan sajalah kepada kebenaran ilmiah, kebenaran faktual walaupun boleh jadi tidak sama dengan kepentingan-kepentingan yang terlibat dalam perkara ini karena ini menyangkut kepentingan umum, maka undang-undang ini kita uji dan diperlukan keterangan kesaksian dan keahlian Anda untuk menerangkan norma yang terdapat di balik undang-undang ini yang sedang dipersoalkan konstitusionalitasnya. Saya kira begitu.

Dan yang kedua, karena perkara ini ada dua, satu adalah Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan yang kedua adalah Perkara Pengujian Undang-Undang saya persilakan Saudara Pemohon mengulangi pokok-pokok permohonannya, argumen-argumennya dan apa yang diminta begitu, tapi secara terpisah. Nomor satu adalah perkara yang Nomor 030 dulu, yaitu sengketa kewenangan. Tolong diterangkan, apa *objektumlitis*—obyek yang diperkarakan—apa? Argumennya apa? Dan kemudian nanti baru yang kedua. Sementara itu nanti pihak Pemerintah pun tentu diberikan kesempatan untuk menanggapi juga secara berurutan mulai dari Perkara Nomor 030 dulu baru 031. Dan sesudah nanti Pemerintah memberi tanggapan, mungkin ada lagi kesempatan saya berikan kepada Pemohon atau pertanyaan dari

para hakim ataupun nanti langsung meminta keterangan dari Ahli dan Saksi. Jadi kira-kira begitu urutannya.

Sementara ini kita dengar dulu bagaimana pokok permohonan yang dirumuskan, diajukan oleh Pemohon. Meskipun kita tahu semua pihak sudah membaca sendiri permohonan tertulisnya. Tapi untuk memudahkan pemeriksaan saya persilakan, tidak usah panjang-panjang, intinya saja, apa perkara yang pertama dan yang kedua apa?

Silakan.

25.PEMOHON : SASA DJUARSA SENDJAJA, Ph.D.

Baik, terima kasih.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan para anggotanya.

Saya akan membacakan pokok-pokok permohonan dari Komisi Penyiaran Indonesia sehubungan dengan Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara. Ada empat pokok persoalan yang melalui forum ini dimohonkan kepada majelis Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, menyatakan bahwa kewenangan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran bukanlah merupakan kewenangan dari Termohon. Yang kedua, menyatakan kewenangan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran merupakan milik negara yang diberikan melalui Pemohon. Dan yang ketiga, menyatakan kewenangan pembuatan regulasi di bidang penyiaran bukan merupakan kewenangan Termohon karena telah ada lembaga negara independen yang dibentuk oleh undang-undang untuk menyelenggarakan tugas negara di bidang penyiaran, yaitu Pemohon dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia dan yang ke empat, menyatakan bahwa kewenangan menyusun regulasi di bidang penyiaran haruslah dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara independen yang dibentuk oleh undang-undang tentang penyiaran untuk menyelenggarakan tugas negara di bidang penyiaran. Itu yang terkait dengan Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara.

Sementara untuk yang kedua, rekan kami Pak Encip akan membacakannya.

26.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan, sementara itu silakan masuk dulu yang baru datang ini, ini staf ya bukan anggota! *Oh*, anggota! Mungkin diperkenalkan sedikit.

27.PEMOHON : Dr. SINANSARI ECIP

Yang baru datang menyusul Saudara Bimo Nugroho.

Pokok permohonan tentang pengujian Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Penyiaran terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya berkait dengan kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang

Dasar 1945 karena adanya inkonstitusi antara pasal-pasal dalam Undang-Undang Penyiaran. Pasal 1 poin 13 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran sebagaimana telah dikutip menegaskan bahwa KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen, mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Meskipun demikian Pasal 62 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa aturan-aturan penyiaran dibuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Pemohon mendalilkan bahwa suatu lembaga negara tidak dapat independen jika pengaturan kewenangannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. Pengaturan demikian akan membuka peluang besar intervensi Pemerintah yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 memonopoli kewenangan konstitusional pembuatan Peraturan Pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003. Seharusnya untuk menjamin independensi KPI sebagai lembaga negara independen, KPI diberi hak untuk mengatur sendiri kewenangannya.

Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran dan sesuai pula dengan doktrin bahwa lembaga negara independen merupakan *self regulatory body*.

Jika rincian kewenangan KPI dimonopoli pengaturannya oleh Pemerintah, maka alih-alih menjadi *independent agency*, KPI akan cenderung menjelma menjadi *executive agency*. Dua konsep lembaga negara yang sangat jauh berbeda, *executive agency* jelas-jelas termasuk klasifikasi cabang kekuasaan eksekutif padahal tidak demikian halnya dengan lembaga negara independen. Lembaga negara independen adalah organ negara, *state organ* yang didesain independen dan karenanya berada di luar jangkauan cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif namun mempunyai fungsi campur sari ketiganya. Dalam pendapat yang serupa, *Fang and Siemen* menyatakan lembaga negara independen sering mempunyai kekuasaan kuasi legislatif, *executive power* dan kuasi yudisial.

Berdasarkan hal-hal dalil di atas karena sangat ringkas saja, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut:

1. menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan Pasal 62 ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 ayat (1) sepanjang berkait dengan frasa "oleh negara" bertentangan Undang-Undang Dasar 1945;
3. menyatakan Pasal 62 ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 ayat (5) sepanjang berkait dengan frasa "oleh negara" tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Terima kasih.

28.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baiklah Saudara-saudara, terutama Pemerintah, saya persilakan menyampaikan keterangan terutama untuk perkara yang pertama dan kemudian nanti dilanjutkan perkara yang kedua.

Saya persilakan, Bapak menteri.

29. **PEMERINTAH : DR.SOFYAN A. DJALIL, S.H., M.A., MALD (MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI)**

Bapak Ketua Majelis Konstitusi yang saya hormati, beserta anggota, hadirin sekalian.

Saya akan menyampaikan *statement* Pemerintah dan nanti akan diikuti dengan keterangan Pemerintah yang akan kami sampaikan secara singkat, tetapi yang lengkapnya telah disiapkan dan telah didistribusikan.

***Opening statement* Pemerintah/Termohon Atas Sengketa Kewenangan Konstitusional di Bidang Penyiaran Antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Presiden Republik Indonesia qq. Menteri Komunikasi dan Informatika Sebagaimana Termaktub Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran**

Sehubungan dengan permohonan sengketa kewenangan konstitusional di bidang penyiaran antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Presiden Republik Indonesia qq. Menteri Komunikasi dan Informatika sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pemerintah dapat menyampaikan *opening statement* secara singkat sebagai berikut, bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat menyampaikan dan memperoleh informasi bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.

Dengan demikian kemerdekaan atau kebebasan dan penyiaran harus dijamin oleh negara, dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui menjamin dan melindungi hal tersebut dalam Pasal 28F *jo.* Pasal 28 yang berbunyi, Pasal 28F, "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Pasal 28J ayat (1), "setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara". Pasal 28J ayat (2), "dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”.

Namun sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dan menjaga integrasi nasional menegakkan nilai-nilai agama, nilai-nilai kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras, dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas umum pemerintahan khususnya di bidang penyiaran tidaklah terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal. Sesuai amanat Konstitusi tersebut dan tuntutan reformasi di bidang penyiaran maka dibentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran antara lain:

1. penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum;
2. penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun Pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu/orang lain;
3. penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geo stasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas hingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien;
4. pengembangan penyiaran diarahkan pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam untuk meningkatkan daya tangkap masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing.

Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia dalam pengajuan sengketa kewenangan konstitusional di bidang penyiaran antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Presiden Republik Indonesia *qq*. Menteri Komunikasi Informatika yang juga Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Secara umum anggapan argumentasi Pemohon sebagaimana telah dikemukakan dalam permohonan *a quo*, Termohon berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan yang menunjukkan adanya

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, dalam hal ini di bidang penyiaran. Sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi karena tidak terbukti adanya kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipersengketakan dengan Termohon.

2. Kewenangan Pemohon dalam hal penyelenggaraan penyiaran merupakan kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Demikian juga menurut dalil Pemohon serta bukti yang diajukan menunjukkan bahwa Termohon juga memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Tegasnya dalam Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang yang juga merupakan landasan operasional bagi Termohon sendiri;
3. Pemohon mengakui bahwasanya terkait dengan sengketa kewenangan membentuk peraturan, persengketaan lebih diakibatkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 yang membatalkan kewenangan Pemohon untuk membuat peraturan, sehingga pada dasarnya tidak terdapat sengketa kewenangan antar lembaga dalam hal ini Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
4. Demikian pula halnya terkait dengan kewenangan regulasi di bidang penyiaran, seharusnya dikembalikan kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyatakan bahwa, "KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran", akan tetapi dalam pemahaman bahwa kewenangan mengatur yang demikian melalui Peraturan KPI adalah dalam kerangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran *vide* Keputusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 005/PUU-I/2003
5. Dalam kenyataannya selama ini KPI tidak mau mengakui keberadaan Peraturan Pemerintah di bidang penyiaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Hal tersebut menunjukkan sikap KPI yang tidak memiliki itikad baik yang pada gilirannya dapat mengakibatkan proses perizinan penyiaran menjadi terlambat. Untuk diketahui hari ini, ratusan lembaga penyiaran radio dan televisi tidak bisa mendapatkan izin karena KPI tidak mengakui Peraturan Pemerintah tersebut. Namun sesuai dengan asas yang berlaku bahwa *judicial review* terhadap Peraturan Pemerintah yang diajukan oleh KPI tidak dapat menghentikan efektivitas keberlakuan undang-undang peraturan perundang-undangan tersebut sebelum diputuskan oleh Mahkamah Agung. Untuk Bapak

Majelis ketahui, KPI tidak mau memberikan rekomendasi satupun sehingga Pemerintah tidak bisa mengeluarkan izin sesuai dengan diminta oleh Undang-Undang Penyiaran.

6. Bahwa sikap independen KPI sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) tidak bisa dilepaskan dari kewenangan KPI berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang hanya mencakup kewenangan di bidang *content* (isi siaran).
7. Menurut Termohon pemahaman independensi *regulatory body* yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya sangatlah keliru. Apabila *independent regulatory body* diartikan oleh Pemohon sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan mengatur penyelenggaraan penyiaran secara keseluruhan padahal dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksudkan Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, KPI tetap harus berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
8. Dari uraian di atas Termohon berpendapat bahwa telah ternyata tidak cukup alasan yang kuat untuk memberikan penegasan bahwa permohonan *a quo* merupakan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 antara Pemohon dengan Presiden Republik Indonesia *qq.* Menteri Komunikasi dan Informatika;
9. Di samping alasan tersebut di atas Pemohon sebagai anggota KPI untuk bertindak untuk dan atas nama KPI telah berakhir terhitung tanggal 26 Desember 2006. Sementara pencatatan perkara *a quo* dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 30/SKLN-IV/2006 pada Hari Jumat tanggal 29 Desember 2006 pukul sepuluh dan sampai diajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi, Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang perpanjangan masa jabatan Pemohon sebagai anggota KPI belum disahkan oleh Presiden.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas Pemerintah dalam hal ini Termohon berpendapat bahwa Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum atau *legal standing* dalam permohonan Sengketa Kewenangan Konstitusional di bidang penyiaran antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Presiden Republik Indonesia *qq.* Menteri Komunikasi dan Informatika. Atas hal-hal tersebut di atas Pemerintah (Termohon) memohon agar Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan Permohonan Pemohon ditolak (*void*) atau setidaknya tidak dapat diterima *niet ontvankelijk verklaard*. Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon keputusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Selanjutnya kami akan menambahkan sedikit *statement* tentang Perkara 031, sebagian telah diucapkan ada beberapa bagian yang kemudian berbeda argumentasinya Bapak Ketua Majelis. Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon Komisi Penyiaran Indonesia dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Permohonan pengajuan pengujian Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003;
2. berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi *jo.* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 yang pada dasarnya menentukan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan kembali;
3. pengajuan yang lainnya adalah terhadap Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menurut Pemohon belum pernah dimohonkan untuk diuji. Menurut Pemerintah pasal tersebut masuk dalam bagian ke sebelas dalam sub judul perizinan. Ketentuan tersebut tidak dapat dilepaskan dari Pasal 33 ayat (8) serta Pasal 62 ayat (1) dan (2) yang mengalami perubahan sebagai akibat diajukannya permohonan pengujian sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003;
4. dengan demikian materi muatan Pasal 33 ayat (5) merupakan satu kesatuan, baik dengan Pasal 33 ayat (8) dan dengan Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, karena itu Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat syarat-syarat konstusionalitas yang berbeda sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
5. bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dinyatakan secara tegas bahwa kewenangan KPI meliputi, kewenangan di bidang *content* (isi siaran) dan tidak mencakup kewenangan di bidang perizinan.
6. bahwa kewenangan KPI sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah sangat jelas menunjukkan adanya keselarasan fungsi dan peran KPI sebagai wujud peran serta masyarakat. Lebih lanjut kewenangan KPI ditegaskan juga dalam penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu hanya terbatas pada kewenangan pengawasan berdasarkan pelaksanaan ketentuan yang dibuat oleh KPI dalam

penjabaran Pasal 8 ayat (2) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dia hanya mencakup pengaturan di bidang *content* atau isi siaran penyiaran. Karena itu seyogianya kewenangan regulasi di bidang penyiaran dikembalikan kepada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyatakan, "KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal yang mengenai penyiaran", akan tetapi dalam pemahaman bahwa kewenangan mengatur demikian melalui Peraturan KPI adalah dalam kerangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003.

7. dalam kenyataannya selama ini KPI tidak mengakui keberadaan Peraturan Pemerintah di dalam penyiaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, hal tersebut menunjukkan sikap KPI yang tidak memiliki itikad baik yang pada gilirannya dapat mengakibatkan dan telah mengakibatkan proses perizinan penyiaran menjadi terhambat. Namun sesuai asas yang berlaku bahwa *judicial review* yang diajukan oleh KPI terhadap Peraturan Pemerintah ke Mahkamah Agung tidak dapat menghentikan efektifitas perlakuan undang-undang, peraturan perundang-undangan tersebut sebelum diputuskan oleh Mahkamah Agung.
8. kewenangan di bidang perizinan penyiaran diatur secara tegas Pasal 33 ayat (1) sampai dengan (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Di dalam ayat (4) dinyatakan bahwa, "izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:
 - a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara Pemohon dengan KPI;
 - b. Rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI garis bawah dari Pemerintah;
 - c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dengan Pemerintah;
 - d. izin alokasi dan kewenangan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.

Dari penafsiran ayat tersebut, khususnya huruf (b) yang menyatakan bahwa izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI menunjukkan KPI bukan instruksi pemberi izin, karena tidak mungkin KPI memberikan rekomendasi kepada dirinya sendiri, tetapi sebatas pemberi rekomendasi sesuai dengan perannya sebagai wujud peran serta masyarakat, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dengan demikian izin diberikan oleh instansi lain, yang disebutkan Pasal 33 ayat (5) yang secara lengkap berbunyi, "atas dasar hasil kesepakatan

sebagaimana yang dimaksud ayat huruf (c) secara administratif penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara melalui KPI.

9. bahwa yang harus diartikan adanya domain negara yang pelaksanaannya diatur oleh Pemerintah berdasarkan asas konstitusional. Apabila frasa negara dihapuskan, maka akan ada *conflict of lost* antara Pasal 33 ayat (5) dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang akan menambah ketidakpastian hukum dalam perizinan di bidang penyiaran. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 005/PUU-I/2003 dalam *diktum* menimbang dinyatakan bahwa penyiaran perlu dianut postulat keseimbangan dalam perlindungan, yaitu perlindungan terhadap konsumen penyiaran (masyarakat) pelaku (lembaga penyiaran) dan bangsa/negara. Sehingga sebuah Undang-Undang Penyiaran yang mampu mengakomodasi kepentingan ketiga komponen tersebut memang sangat dibutuhkan, selain kemampuannya untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan global. Dengan demikian apabila frasa oleh negara dan Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dihilangkan, akan berakibat lahirnya ketidakseimbangan perlindungan hukum yang menjadi pilar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran itu sendiri.

10. *Sepuluh*, di samping alasan tersebut di atas, Pemohon sebagai anggota KPI yang bertindak atas nama KPI telah berakhir terhitung tanggal 26 Desember 2006 sementara perjalanan perkara *a quo* dalam Buku Registrasi Konstitusi Nomor 031/PUU-IV/2006 pada hari Jumat 29 Desember 2006 pukul 10.30 WIB dan dengan sampai diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang perpanjangan masa jabatan Pemohon sebagai anggota KPI belum disahkan oleh Presiden. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengajuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Atas hal-hal tersebut di atas, Pemerintah memohon agar Ketua Majelis Hakim/Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan, permohonan Pemohon ditolak (*void*) atau setidaknya tidak dapat diterima *niet ontvankelijk verklaard*. Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Kuasa hukum tertanda Hamid Awaluddin, Menteri Hukum dan HAM, Sofyan Djalil Menkominfo.

Terima kasih, Bapak Ketua.

30.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, terima kasih.

Apa sudah disampaikan dua belas rangkap? Sudah ada, silakan petugas, dan Pemohon diberikan satu.

31. PEMERINTAH : Dr.SOFYAN A. DJALIL, S.H.,M.A., MALD (MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI)

Bapak Ketua Majelis, ingin menyampaikan keterangan, Pemerintah juga membuat keterangan yang juga sudah disampaikan secara tertulis, apakah perlu dibacakan atautkah cukup tertulis saja?

32.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Kalau tidak terlalu panjang, baik juga supaya terbuka ya di dalam sidang ini semua argumen kita dengar dan nanti pada saatnya Pemohon juga begitu bisa menambah lagi argumennya.

Silakan.

33. PEMERINTAH : Dr.SOFYAN A. DJALIL, S.H.,M.A., MALD (MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI)

Terima kasih, Bapak Ketua Majelis.

Keterangan Pemerintah/Termohon atas sengketa kewenangan konstitusional di bidang penyiaran antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Presiden Republik Indonesia *qq*. Menkominfo sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Langsung kepada pengantarnya, kami tidak bacakan, ini pengantarnya menunjukkan, *me-refer* kepada gugatan yang diajukan oleh KPI. Kami akan langsung membacakan bagian umum.

1. Bahwa berdasarkan berita acara penyampaian salinan permohonan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 06.0031/PAN/MK/I/2007 tanggal 3 Januari ternyata selain mengajukan permohonan ini Pemohon juga mengajukan permohonan dan pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. menuju kepada permohonan Pemohon pada halaman 6 sampai 10 pada dasarnya menyangkut kewenangan Pemohon dalam:
 - a. pemberian izin penyelenggaraan penyiaran dan
 - b. membentuk peraturan mengenai penyiaran

Kewenangan Pemohon dalam pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagai menurut Pemohon merupakan hak dari Pemohon yang *me-refer* ke Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Akan tetapi kewenangan tersebut didalilkan oleh Pemohon telah diambil alih oleh Termohon, dalam hal ini Pemerintah, sebagaimana ternyata dan Pasal 33 ayat (4) dan (5)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang berbunyi sebagai berikut, Pasal 33 ayat (4) yang menyatakan, "izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara telah memperoleh:

- a. masukan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI.
- b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI.
- c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah.
- d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.

Pasal 33 ayat (5) menyatakan, "atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana maksud ayat (4) dan huruf (c) secara administratif izin penyelenggara penyiaran diberikan oleh negara melalui KPI". Sebagai bukti untuk mengukuhkan dalil Pemohon tersebut, Pemohon menunjukkan surat Termohon Nomor 271/BJSKDI/Kominfo/10/2006 dan Nomor 347 M/Kominfo/9/2006. Selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa dasar tindakan dari Termohon adalah berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah.

3. kewenangan membentuk Peraturan Pemerintah menunjuk kepada ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang semula memberikan kewenangan untuk memberikan kewenangan untuk dimiliki oleh KPI bersama Pemerintah sesuai dengan makna Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Akan tetapi sebagaimana diakui sendiri oleh Pemohon, ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan (2) telah mengalami perubahan sebagai akibat adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 tanggal 28 Juli 2004 yang menyatakan ketentuan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kedudukan hukum *legal standing* Pemohon

Bahwa pembuktian dalilnya, Pemohon melampirkan pula Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 267 M Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003.

Dua, konsideran menimbang huruf (a) Keputusan Presiden Nomor 267 M 2003 menyatakan bahwa berdasarkan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor KD2/7664/DPR-RI/ 2003 tanggal 19 Desember 2003 atas dasar Keputusan DPR Nomor 15, DPR-RI tahun 2003-2004 tanggal 19 Desember. Dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran perlu menetapkan pengangkatan keanggotaan KPI Pusat masa jabatan 2003-2006.

Konsideran memutuskan pada diktum ketiga Keputusan Presiden RI Nomor 267/M/2003 menyatakan; keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan pada bagian akhir keputusan tersebut menyatakan ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 26 Desember 2003. Menurut hukum keanggotaan para Pemohon sebagai anggota KPI yang dengan demikian bertindak atas nama KPI telah berakhir terhitung tanggal 6 Desember 2006.

5. Memperhatikan Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 006.031/PAN.MK/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 perihal penyampaian salinan permohonan Perkara 031/PUU-IV/2006 yang ditandatangani oleh Panitera Drs. Achmad Fadlil Sumadi menyatakan penyertaan perkara *a quo* dalam buku registrasi Perkara Nomor 031 pada hari Jumat tahun 2006 dengan perbaikan tanggal 22 Januari. Alat bukti ini menunjukkan Pemohon telah melakukan tindakan hukum untuk atas nama KPI sedangkan nyatanya Pemohon secara hukum tidak mempunyai kualifikasi hukum untuk melakukan tindakan untuk dan atas nama KPI terhitung tanggal 26 Desember 2006. Sebagaimana diketahui Keputusan Presiden Republik Indonesia mengenai perpanjangan masa jabatan Pemohon sebagai anggota KPI sampai diajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi belum disahkan oleh Presiden.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon berpendapat secara hukum Pemohon telah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama lembaga negara dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan tidak mempunyai syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) *jo.* Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, lebih lanjut diuraikan tentang argumentasi sebagai alasan untuk membuktikan bahwa Pemohon bukan pihak yang mempunyai kedudukan hukum, *legal standing* sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mendalilkan telah timbul kerugian atau kewenangan dan atau kewenangan konstitusional telah berlaku undang-undang *a quo*, hal tersebut timbul karena kewenangan Pemohon telah diambil alih dan atau setidaknya telah diganggu dihalang-halangi oleh Termohon dalam hal ini Presiden RI qq. Menteri Komunikasi dan Informatika. Akan tetapi kemudian Pemohon mendalilkan bahwasanya sesuai dengan kelima syarat tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam gugatannya, hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum."

Ketiga, memperhatikan Pasal 2D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang ketentuan tersebut merupakan bagian dari BAB XA, hak asasi manusia dan pasal ini merupakan hasil amandemen pengembangan dari BAB X warga negara dan penduduk.

Empat, penempatan pasal tersebut dalam sistematika Undang-Undang Dasar 1945 serta isi dari ketentuan pasal tersebut tidak dapat ditafsirkan lain selain pemberian perlindungan pada hak dan atau kewenangannya konstitusional orang perorangan, dan tidak dapat ditafsirkan lain daripada itu. Pada uraian permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon telah menyatakan/menampakkan diri dalam *legal standing*-nya sebagai lembaga negara yang dalam hal ini adalah KPI, sehingga menurut hukum penempatan hak dan atau kewenangan konstitusional dengan mengacu kepada Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menjadikan alasan/argumentasi permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, *obscuur libel*.

Keenam, penempatan hak dan kewenangan konstitusional mengacu kepada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 lebih tepat dikenakan kepada pribadi-pribadi para Pemohon dan tidak kepada lembaga negara yang dalam hal ini KPI.

Ketujuh, menuju kepada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tentang prasyarat kerugian konstitusional, maka sehubungan dengan permohonan Pemohon yakni syarat adanya hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan hak tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.

Kedelapan, pengertian tentang hak dan atau kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dapat dianalogikan kepada pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 yang menjelaskan materi ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi perihal yang sama, sebagai berikut;

"Menimbang bahwa rumusan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar mempunyai maksud bahwa hanya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar saja yang menjadi obyek litis dari sengketa dan Mahkamah mempunyai kewenangan untuk memutus perkara yang demikian. Kami buat garis bawah di sini.

Sembilan, lebih tegas lagi dapat dilihat dalam pertimbangannya sebagai berikut, "Menimbang bahwa kata lembaga negara dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 haruslah terkait erat dengan tidak terpisahkan dengan frasa, "yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar" dengan dirumuskannya anak kalimat lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar secara implisit memang terkandung pengakuan bahwa terdapat lembaga negara yang kewenangannya bukan diberikan oleh Undang-Undang Dasar,

Kesebelas, berikut ini keputusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 004/SKLN-IV/2006 perihal Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Bekasi dengan Presiden RI serta Mendagri dan DPRD Kabupaten Bekasi, kami kutip , "Menimbang bahwa kata lembaga Negara dan Pasal 24C ayat

(1) Undang-Undang Dasar 1945 haruslah terkait erat dan tidak terpisahkan dengan frasa yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, dengan dirumuskannya anak kalimat lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar secara implisit memang terkandung pengakuan memang terdapat lembaga negara yang kewenangannya bukan diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Dengan demikian pengertian lembaga negara harus dimaknai sebagai *genus* yang bersifat umum yang dapat dibedakan antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan lembaga negara yang kewenangannya bukan dari Undang-Undang Dasar. Dalam keputusan perkara Nomor 005/PUU-I/2003 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Mahkamah Konstitusi telah mengakui keberadaan lembaga negara yang kewenangannya bukan oleh Undang-Undang Dasar, melainkan oleh peraturan perundangan lainnya dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia, garis bawah dari Termohon.

Oleh karena itu Termohon meminta kepada Pemohon melalui Ketua/Majelis Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan sah terlebih dahulu apakah benar Pemohon sudah tepat menyatakan diri sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, dan apakah Pemohon mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon bukan sebagai lembaga negara dan atau setidaknya telah kehilangan objektum litisnya karena itu kedudukan hukum, *legal standing* Pemohon dalam permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tidak mempunyai persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian di atas Termohon memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon ditolak, (*void*) atau setidaknya tidak dapat diterima *niet ontvankelijk verklaard*, namun demikian apabila Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain berikut ini disampaikan argumentasi dan penjelasan Termohon atas sengketa kewenangan konstitusi bidang penyiaran antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Presiden RI *qq.* Menteri Komunikasi dan Informatika sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Tiga, objek perkara yang sama melihat pada uraian di atas serta menunjuk kepada berita acara penyampaian salinan permohonan dari MKRI Nomor 006.031/PAN.MK/I/2007 tanggal 31 Januari 2007 ternyata selain daripada pengajuan permohonan ini Pemohon ini juga mengajukan permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tentang Penyiaran. Memperhatikan permohonan pengajuan tersebut ternyata yang menjadi obyek adalah ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan

dan ayat (2), Pasal 62 dan Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang juga menjadi dasar dan atau landasan hukum permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar ini. Terkait dengan permohonan Pemohon sesuai dengan registrasi perkara yang kami sebutkan di atas.

Memperhatikan hal tersebut di atas, Termohon berpendapat bahwa Pemohon tidak konsisten dan hanya menunjukkan sikap kekhawatiran yang berlebihan, karena tidak memberikan kepastian terhadap kuasa Pemohon dalam memberikan pembelaannya sebagaimana lazimnya berlaku dalam pemeriksaan perkara di lembaga peradilan, karena itu Termohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima *niet ontvankelijk verklaard*.

Empat, namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka terkait dengan uraian ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan (2) dan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Termohon merujuk kepada orang yang diajukan dalam keterangan pemerintah atas permohonan pengujian undang-undang yang sama *vide* penjelasan pemerintah atas pengujian yang akan kami bacakan nanti.

Penjelasan tanggapan Termohon atas sengketa kewenangan konstitusional di bidang penyiaran antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Presiden RI qq Menteri Komunikasi dan Informatika sebagaimana termaksud dalam UU Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran.

Satu, secara umum beranggapan argumentasi Pemohon sebagaimana telah dikemukakan dalam permohonan *a quo* Termohon berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan yang menunjukkan adanya sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 *in casu* di bidang penyiaran sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, karena tidak terbukti adanya kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon yang bersumber dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dipersengketakan dengan Termohon.

Kedua, kewenangan Pemohon dalam penyelenggaraan penyiaran merupakan kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, sedangkan menurut dalil Pemohon serta bukti yang ditunjukkan Termohon juga memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 itu juga. Tegasnya pada Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang dan juga memiliki landasan operasional bagi Termohon sendiri.

Ketiga, Pemohon mengakui bahwasanya terkait dengan sengketa kewenangan membentuk peraturan perserikatan lebih diakibatkan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 yang

membatalkan Pemohon itu untuk membuat peraturan, sehingga pada dasarnya tidak terdapat sengketa kewenangan antar lembaga *jo*. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Demikian pula halnya terkait dengan kewenangan regulasi di bidang penyiaran sebagaimana dikembalikan seharusnya dikembalikan kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyatakan, "KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran". Akan tetapi dalam pemahaman bahwa kewenangan mengatur yang demikian melalui Peraturan KPI adalah dalam kerangka pelaksanaan peraturan pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. (Keputusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 005/PUU-I/2003).

Lima, dalam kenyataannya selama ini Pemohon tidak mau mengakui keberadaan peraturan pemerintah di bidang penyiaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran RRI;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik televisi RI;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta,
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas,
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Hal tersebut menunjukkan sikap Pemohon yang tidak atau kurang profesional dan tidak memiliki itikat baik yang pada gilirannya telah mengakibatkan proses perizinan lembaga penyiaran menjadi terhambat. Pada dasarnya Termohon menghargai upaya hukum Pemohon untuk melakukan uji materil atau *judicial review* Peraturan Pemerintah tersebut di atas ke Mahkamah Agung, namun sesuai dengan asas yang berlaku bahwa *judicial review* tidak dapat menghentikan efektifitas keberlakuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Agung. Dalam lampiran ini kami lampirkan juga berapa surat dari KPI yang menyatakan bahwa mereka tidak menerima dan tidak mengakui adanya peraturan pemerintah tersebut.

Enam, bahwa sifat independensi indenpenden Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) tidak bisa dilepaskan dari kewenangan Pemohon berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf A sampai D Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang hanya

mencakup kewenangan di bidang *content*, isi siaran sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Demikian halnya dengan kedudukan hukum dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyatakan KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran harus diartikan dalam perannya sebagai lembaga negara yang netral dengan tugas mengatur hal-hal mengenai penyiaran dalam perannya pada pemberdayaan masyarakat dalam melakukan *control social* dan partisipasinya untuk memajukan penyiaran nasional, dengan cara menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik dalam hal penyiaran itu sendiri. Uraian tersebut di atas dipertegas dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyatakan KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewedahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

Sehingga menurut Termohon, permohonan *independent regulator body* harus diartikan dengan landasan berpikir sebagaimana terurai di atas dan sangatlah keliru apabila *independent regulator body* diartikan sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan mengatur penyelenggaraan dan penyiaran secara keseluruhan. Bahkan dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf E Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, KPI tetap harus berkoordinasi dan atau bekerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.

Dari uraian tersebut di atas maka Termohon berpendapat bahwa telah ternyata tidak cukup alasan yang kuat untuk memberikan penegasan bahwa permohonan *a quo* merupakan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, antara Pemohon dengan Presiden RI qq. Menteri Komunikasi dan Informatika sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Jikalaupun anggapan dan argumentasi Pemohon benar adanya, Termohon berpendapat hal tersebut terkait erat dengan implementasi pelaksanaan norma suatu undang-undang dan bukan merupakan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Kesimpulan, berdasarkan penjelasan dan argumentasi di atas Termohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutuskan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar antara Pemohon dengan Presiden RI qq. Menteri Komunikasi dan Informatika sebagaimana termaktub dalam UU No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dapat memberikan keputusan sebagai berikut :

1. menerima keterangan Pemerintah, Termohon secara keseluruhan
2. menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing*.

3. menolak permohonan Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
4. menolak permohonan Pemohon sebagai pihak yang memiliki kewenangan memberikan izin penyelenggaraan penyiaran dan menyatakan bahwa kewenangan untuk memberikan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 merupakan kewenangan Pemerintah;
5. menolak permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa kemenangan penyusunan peraturan di bidang penyiaran merupakan kewenangan Pemohon.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusannya bijaksana dan seadil-adilnya. Atas perhatian Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kami ucapkan terima kasih.

Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Hamid Awaludin dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, tertanda Sofyan Djalil.

Terima kasih Bapak Pimpinan Ketua Majelis, ada keterangan Pemerintah satu lagi tetapi substansinya, sebenarnya argumentasi sedikit yang berbeda tapi substansinya sama, terima kasih kami tidak bacakan.

34.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, dengan demikian untuk dua perkara, perkara sengketa kewenangan dan perkara pengujian undang-undang, Pemerintah telah menyampaikan keterangan sangat lengkap, disertai juga bukti-bukti *counter* secara tertulis dan mudah-mudahan juga tadi sudah diterima, ini yang biru ini bukti-bukti diberi juga satu untuk Pemohon. Selanjutnya tadi saya merencanakan supaya memberi kesempatan para hakim kalau mau mengajukan pertanyaan, tapi karena sudah sangat panjang mungkin kita balik saja nanti terakhir kalau ada Hakim Panel yang akan mengajukan pertanyaan. Sekarang lebih baik saya beri kesempatan Saudara Pemohon untuk mengajukan respon, tanggapan. Hanya untuk dibedakan kalau menyangkut perkara sengketa kewenangan ini respon memang hak Saudara Pemohon sedangkan untuk perkara pengujian bukan respon sebetulnya, tapi boleh mengajukan pertanyaan karena fungsi atau kedudukan dari Pemerintah dalam hal pengujian undang-undang pemberi keterangan. Jadi boleh mengorek keterangan, tapi dalam hal ini bisa sekaligus saja saya persilakan Saudara Pemohon untuk urut saja, pertama mengenai sengketa kewenangan tanggapannya bagaimana dan yang kedua nanti pengujian undang-undang dan lalu setelah itu silakan dilanjutkan dengan memberikan kesempatan atau mengajukan pertanyaan kepada Ahli dan Saksi terserah mau mana duluan dan Ahli ini diberi kesempatan untuk memberi keterangan

berdasarkan keahliannya dengan dipandu oleh pertanyaan dari Pemohon.

Jadi apa yang diperlukan dari para Ahli apakah secara umum saja, secara global atau ada pertanyaan yang spesifik silakan diajukan atau mau Saksi dulu atau Ahli dulu kami serahkan pada Saudara Pemohon, tapi mulai dulu dengan satu tanggapan umum terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Pemerintah.

Saya persilakan.

35.PEMOHON : Dr. SINANSARI ECIP

Terima kasih, Bapak Pimpinan dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,

Kami tidak satu orang untuk bicara nanti yang pertama-tama tentu saja kami nyatakan bahwa pengajuan kami dua perkara itu tetap seperti itu. Yang kedua, ada tidak benar bahwa ketika kami mendaftarkan perkara ini sudah melewati waktu masa tugas kami, kami mendaftarkan pada tanggal 22 Desember, ada bukti tanda terima pendaftaran. Lalu pada tanggal 29 diminta kelengkapan oleh Panitera, jadi kami masih dalam kurun waktu itu. Kalau kemudian dipertanyakan sekarang ini bukannya sudah habis masa tugas KPI Pusat? Kami sudah berkonsultasi dengan Menteri Sekneg kurang lebih sepuluh hari yang lalu dan menyatakan skala perpanjangan itu tidak ada yang mengurangi kewenangannya, lembaga-lembaga yang perpanjangan periode tugasnya. Jadi tidak ada yang terkurangkan dari kewenangannya, perpanjangan dengan segala kewenangannya, memang betul belum tertulis dari Presiden tapi sudah konsultasi dengan Menteri Sekneg. Yang kedua, juga ingin kami sampaikan bahwa acuan kami antara lain Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran menyatakan, "untuk penyelenggaraan penyiaran dibentuk sebuah Komisi Penyiaran", artinya di situ tidak dinyatakan untuk penyelenggaraan penyiaran diserahkan kepada Pemerintah, tidak ada. Yang kedua, pasal tadi juga yang disinggung oleh Termohon Pasal 7 ayat (2), KPI adalah lembaga negara yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran, tentu dalam kaitan mengatur itu aturannya apa? Jadi dibuat aturan. Tadi Termohon juga mengatakan rekomendasi yang diberikan KPI ditujukan kepada KPI dalam kaitan kalau izin itu dikeluarkan oleh KPI. Sebenarnya rekomendasi KPI atas hasil dengar pendapat dengan para Pemohon izin diberikan untuk forum rapat bersama yang ada disebut dalam Pasal 33 ayat (4) itu.

Jadi forum rapat bersama menerima rekomendasi dari KPI kemudian dibicarakan dengan Pemerintah, kami sudah ratusan, kami siapkan rekomendasi itu, prosesnya terhenti pada forum rapat bersama karena dalam forum rapat bersama itu belum ada kesepakatan bagaimana tata cara harus diatur. Kemudian tadi Termohon mengatakan bahwa KPI—kasarnya begitu—hanya mengurus *content*, itu juga

menyalahi dengan Pasal 6 ayat (4) tadi yang saya singgung dan Pasal 7 ayat (2). Pasal 6 tadi saya singgung lagi bahwa untuk penyelenggaraan penyiaran dibentuk sebuah Komisi Penyiaran. Pasal 7 ayat (2) KPI adalah lembaga negara independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Bahwa benar KPI menolak, disebut di situ adalah KPI Pusat dan KPI Daerah, menolak tujuh Peraturan Pemerintah yang dibuat oleh Pemerintah didukung oleh DPR, ini tadi tidak disinggung, jadi didukung oleh DPR.

Saya ingin mempersilakan teman-teman saya.

PEMOHON : SASA DJUARSA SENDJAJA, Ph.D

Baik, saya sebetulnya ingin bertanya kepada Saksi/Ahli kami dan juga Ahli Pemohon untuk memberikan penjelasan karena pada dasarnya Undang-Undang Penyiaran ini lahir itu semangatnya adalah demokratisasi bidang penyiaran, oleh karena itu barangkali mohon Saksi/Ahli (...)

36.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tapi begini, respon sudah selesai? Itu dulu kalau sudah selesai baru ke (...)

37. PEMOHON : Drs. DEDI ISKANDAR MUDA, M.A.

Baik, terima kasih.
Yang terhormat Pimpinan dan (...)

38.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Dan kemudian tolong dipisah mana yang SKLN supaya nanti ini *record*, jadi nanti masing-masing perkara itu kami nanti akan pertimbangkan keterangannya, tolong dibedakan ya, silakan.

39. PEMOHON : Drs. DEDI ISKANDAR MUDA, M.A.

Baik, terima kasih yang terhormat Pimpinan dan Majelis Hakim.
Seperti yang disampaikan oleh Termohon kami ingin menegaskan kembali bahwa pengajuan SKLN (Sengketa Kewenangan Lembaga Negara) dan PUU memang telah dilakukan pada tanggal 22 Desember 2006, dengan tanda terima nomor 218/SET4.1.1/MK/XII/2006. Jenis yang diserahkan;

1. permohonan sengketa kewenangan antar lembaga negara, Pemohon Komisi Penyiaran Indonesia. Termohon Presiden *qq*. Menteri Komunikasi dan Informasi masing-masing dua belas eksemplar;

2. permohonan pengujian undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
4. *soft copy* permohonan yang terdiri dari atas dua *CD* meliputi pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.

Yang menerima Bapak Widi Atmoko, SH. Pada tanggal 22 Desember 2006 pukul 16.10 WIB.

Dan kemudian Majelis Hakim, kami ingin menanggapi Termohon tentang *legal standing* bahwa di dalam amar putusan yang sama Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Mahkamah berpendapat bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia istilah lembaga negara tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang keberadaannya atas dasar perintah Konstitusi. Tetapi juga ada lembaga negara yang dibentuk atas perintah undang-undang dan bahkan ada lembaga negara yang dibentuk atas dasar Keppres". KPI yang oleh Undang-Undang Penyiaran disebut sebagai lembaga negara tidak menyalahi dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Kemudian mengenai pengujian undang-undang, kami ingin menyampaikan bahwa Termohon menyatakan bahwa hal tersebut sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi di dalam pengujian undang-undang ini disebutkan bahwa permohonan pengujian undang-undang terhadap muatan ayat, pasal, dan atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. Kami membacakan alasan konstitusionalitas yang menjadi dasar permohonan, yaitu sebelumnya menyoal eksistensi KPI sebagai lembaga negara yang menurut para Pemohon terdahulu tidak diakui keberadaannya menurut Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan konstitusionalitas permohonan kali ini lebih pada titik tidak adanya kepastian hukum karena KPI sebagai lembaga negara independen atau *independent agency* kewenangannya justru diatur dengan Peraturan Pemerintah yang mengakibatkan KPI lebih menjadi lembaga eksekutif atau *executive agency*, demikian terima kasih.

40. PEMOHON : BIMO NUGROHO SEKUNDATMO, S.E., M.Si

Mahkamah Konstitusi yang saya hormati,

Ada dua hal yang ingin saya sampaikan menyangkut sengketa kewenangan antar lembaga negara. Jadi tadi Termohon menanggapi bahwa KPI hanya berwenang dalam hal isi siaran, sedangkan Pemerintah berwenang dalam hal perizinan. Kami sampaikan bahwa pendapat tersebut tidak benar Mahkamah yang saya hormati, karena dalam Undang-Undang Penyiaran sudah disebutkan bahwa batasan

kewenangan itu adalah Pemerintah memberikan izin frekuensi dan KPI memberikan izin penyelenggaraan penyiaran. Jadi penyiaran sebetulnya adalah bagian dari luasnya frekuensi yang digunakan oleh negara dan masyarakat, mengapa penyiaran kemudian diberikan kewenangannya diberikan kepada publik dan tidak lagi diatur oleh Pemerintah? Karena penyiaran memasuki wilayah publik secara langsung dan tidak bisa lagi dikendalikan oleh Pemerintah. Dan dalam undang-undang yang sudah diputuskan juga oleh Mahkamah Konstitusi tidak berubah satupun dalam Pasal 33 ayat (4) poin D menyebutkan, "izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI".

Sedangkan ayat (5), menyebut atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf C, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara melalui KPI. Jadi menurut kami batasan kewenangan itu sudah jelas menurut Undang-Undang Penyiaran itu sendiri Mahkamah Konstitusi yang kami hormati.

Yang kami hormati, kemudian yang kedua Pemohon tadi disebut mempunyai itikad tidak baik oleh Termohon, kami sampaikan bahwa Pemohon sudah mengajukan atau mempermasalahkan masalah ini ke Bapak Menteri sendiri kepada DPR, kepada Mahkamah Konstitusi, waktu itu Pak Jimly juga hadir memimpin sidangnya dan juga kepada Presiden RI sebagai atasan administratif dari KPI dan juga Bapak Menteri Komunikasi Informatika. Dalam jawaban kepada DPR maupun kepada Presiden, Pemohon dan juga Termohon menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan masalah ini lewat jalan dialog dan Termohon berjanji di depan publik, di DPR dan juga kepada Presiden untuk memberikan laporan atas hasil dialog itu, tetapi sampai sekarang ketika kasus ini diajukan dan sampai detik ini kita berada di sidang ini tidak ada hasil satupun dari upaya penyelesaian sengketa kewenangan ini. Jadi kami balik bertanya kepada Termohon dan juga Mahkamah dan juga para staf ahli yang ada di sini siapa yang sesungguhnya yang tidak mempunyai itikad baik tersebut, terima kasih.

Assalamu'alaikum, wr. wb.

41. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, kalau sudah selesai saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan pada Ahli dan juga kepada Saksi dan saya rasa nanti tanggapan ini ya tanggapan ini kan harusnya tanggapan institusi, jadi ada baiknya nanti dirumuskan secara tertulis sehingga betul-betul bisa jadi pegangan oleh Mahkamah dalam menilai perkara ini, seperti juga pemerintah yang tertulis, yang tambahan-tambahan ya lisan. Tapi ini dirumuskan dengan tertulis sehingga ini betul-betul hasil institusi gitu. Sementara itu saya persilakan untuk diajukan pertanyaan pada ahli dulu atau saksi dulu terserah. Tapi tolong sekali lagi dibedakan untuk perkara yang sengketa kewenangan bagaimana? Untuk yang pengujian bagaimana? Sebab masalahnya harus mendetail satu persatu.

Silakan

42. PEMOHON : SASA DJUARSA SENDJAJA, Ph.D.

Baik, mungkin yang pertama adalah tentang sengketa kewenangan antar lembaga negara. Jadi kami mengajukan pertanyaan mungkin mulai dari Pak Saksi/Ahli setelah itu mungkin perkenankan juga langsung menyambung ke ahli kami Pemohon.

Baik Saksi dulu, kepada Saksi mungkin kami ingin menanyakan dari DPR yang tahu peris pada saat itu dan saksi saya kira salah seorang anggota Pansus lahirnya dari undang-undang ini, mohon dijelaskan sebetulnya apa semangat kejiwaan atau roh dan tujuan esensi dari lahirnya undang-undang ini serta dibentuknya lembaga negara independen yang KPI ini dikaitkan dengan demokratisasi di bidang penyiaran. Ini barangkali yang harus ditangkap, karena ini sebetulnya yang harus menjadi dasar bagi interpretasi dari pasal demi pasal dari undang-undang yang dihasilkannya, terima kasih.

43. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Jadi ini untuk perkara yang kedua ya, pengujian undang-undang ya? Silakan.

44. SAKSI DARI PEMOHON : H.A EFFENDY CHOIRIE, M.Ag, M.H.

Terima kasih dari Pemohon dan terima kasih kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Memang ketika kita berbicara soal undang-undang tidak terlepas dari *asbabun nuzul* atau asal muasal undang-undang itu dibuat atau *asbabun nurut* bagaimana urutan setiap pasal dan seterusnya.

Secara keseluruhan saya menyampaikan beberapa hal. Undang-Undang tentang Penyiaran ini merupakan amanat reformasi, tuntutan reformasi dan ini mengganti dari Undang-Undang Penyiaran sebelumnya yang kita anggap tidak demokratis. *Nah*, di dalam Undang-Undang Penyiaran ini ada beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian semua pihak, pertama sangat reformasi tadi itu adanya tuntutan demokrasi, adanya tuntutan deregulasi, adanya tuntutan bagaimana pengaturan ranah publik yang terbatas yang disebut gelombang frekuensi itu atau spektrum itu tidak dikuasai oleh orang-orang tertentu saja, tetapi ini dibagi secara adil atau diatur secara adil di seluruh wilayah Indonesia.

Nah, oleh karena itulah maka dengan pengalaman sejarah dimana gelombang frekuensi ini diatur, diurus, dikelola oleh pemerintah ini ternyata tidak melahirkan demokratisasi penyiaran, tidak melahirkan keadilan di bidang penggunaan frekuensi, tidak melahirkan pemerataan

bagaimana gelombang frekuensi ini bisa dinikmati oleh seluruh bangsa, tetapi yang terjadi adalah desentralisasi. *Nah*, oleh karena itu atas dasar itu maka di dalam mengatur penyiaran ini, di dalamnya adalah menggunakan ranah publik yang terbatas ini maka perlu diatur oleh satu badan tertentu, badan khusus yang kita disebut Komisi Penyiaran Indonesia dan bukan hanya itu landasannya, tetapi ini juga sekaligus landasan filosofisnya jelas saya kira, kemudian sosiologisnya dan Undang-Undang Dasar 1945, meskipun tidak menyebut secara langsung, tetapi ada semangat di situ Pasal 33. Selain itu juga perbandingan di negara-negara demokrasi, dimana setiap penyiaran diatur oleh suatu badan tertentu, satu lembaga independen yang merepresentasikan masyarakat kemudian dipilih oleh DPR, bertanggung jawab kepada DPR, kemudian diresmikan oleh Presiden. Inilah saya kira semangat dari undang-undang ini kemudian sekaligus semangat mengapa adanya Komisi Penyiaran Indonesia? Komisi Penyiaran Indonesia inilah kemudian diberi kewenangan untuk mengurus seluruh penyiaran itu semangatnya, semangatnya. Memang di dalamnya terjadi perdebatan-perdebatan yang bukan main, saya kira salah satu anggota Majelis Hakim ini ada yang ikut pada saat itu Prof. Natabaya. Undang-undang ini adalah undang-undang inisiatif, dengan semangat tadi itu kami ingin mewujudkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia mengatur sepenuhnya Undang-Undang Penyiaran, membuat aturan, membuat peraturan dan segala macam, diatur oleh Undang-Undang Penyiaran. Kami menurut di beberapa negara demokrasi. Tetapi pada saat itu, saya masih ingat betul, sudahlah jangan semuanya diurus oleh komisi penyiaran ini yang berbicara salah satu menteri, menteri pada saat itu yaitu Pak Syamsul Muarif. Ini karena baru memulai kita baru memulai demokrasi, ayolah kita bersama pemerintah, karena itu kemudian di situ dituangkan dalam pasal-pasal, KPI bersama pemerintah bukan pemerintah bersama KPI, tapi KPI bersama pemerintah, KPI bersama pemerintah termasuk dalam soal peraturan pemerintah itu sebetulnya adalah kompromi maunya kita sebelumnya semua peraturan yang membuat KPI bukan pemerintah. Tidak ada forum bersama segala macam itu adalah semua hasil kompromi sebetulnya, tetapi bandul demokrasi, bandul reformasi adalah semua KPI bukan pemerintah lagi dengan argumen-argumen tadi. *Nah* oleh karena itu maka awal-awal seperti yang disampaikan oleh Termohon tadi sebetulnya akibat akibat dari Keputusan Mahkamah Konstitusi dimana peraturan pemerintah dibuat oleh KPI bersama pemerintah yang itu kemudian diputuskan dibuat oleh pemerintah saja, di sini sebetulnya semangatnya adalah yang mengusulkan substansi, *content* itu adalah KPI mengajak pemerintah, ayo kita buat peraturan pemerintah ini, ayo kita buat, tetapi yang menjadi sponsor utama *leading sector* utamanya adalah KPI dan itu adalah kesepakatan bersama. *Ok*, KPI karena yang menjadi *leading sector* ini yang menjadi mandat utama undang-undang ini maka susun substansinya, prakarsai untuk membuat aturan-aturan teknis pelaksanaan dari, jangan di situ

kemudian pemerintah sebetulnya posisinya diajak, lalu kemudian setelah itu diserahkan kepada Presiden. Di sini saya masih ingat betul perdebatan ini, ada Prof Natabaya, pada saat itu soal Mas Bambang Sadono anggota Golkar mengatakan begini, karena pada saat itu tidak bisa hanya diatur oleh namanya undang-undang ini ya harus ada peraturan pemerintah, tidak bisa begitu saja kita bantah pada saat itu. *Lho* KPU buktinya bisa Peraturan KPU, dibantah oleh salah satu prof di dalam itu, *oh* tidak bisa ini harus peraturan pemerintah tidak bisa *lho* buktinya apa? Ini yurisprudensi ini fakta, fakta hukum bahwa KPU bisa. Lalu kemudian perdebatan panjang sudah akhirnya keluarlah pasal KPI bersama pemerintah, di sini sebetulnya ini yang harus dipahami. *Nah* oleh karena itu bahwa menafsirkan satu undang-undang menurut saya bukan hanya terpaku kepada gramatikalnya tetapi juga aspek historisnya menurut saya penting, aspek filosofisnya penting, aspek apa namanya historisnya penting, dan lebih penting lagi termasuk adalah aspek teleologisnya. Jadi cita-cita hukum itu, bagaimana semangat keinginannya dan ke depan dikaitkan dengan sinergi demokrasi untuk wilayah apa. *Nah*, yang saya ingat itulah substansi yang ada di Undang-Undang Penyiaran ini oleh karena itu sekali lagi sekedar informasi bahwa karena peraturan pemerintah itu lahir setelah keputusan, itu kemudian salah keputusan, ya maaf sebetulnya keputusan yang tidak didasari satu semangat tadi itu, akibatnya kemudian pemahaman-pemahaman berikutnya menjadi salah. Inilah yang saya sebut sesat dan menyesatkan.

Satu, yang selanjutnya pasal tentang KPI itu mengurus penyiaran tadi dari pihak Termohon itu hanya atau dipahami itu hanya menyangkut *content* sama sekali tidak benar. Pasal yang menyebutkan bahwa KPI sebagai lembaga negara mengatur mengenai hal-hal penyiaran itu dari A sampai Z-nya hanya soal pengeluaran izin tentang frekuensi, itu perdebatan yang terjadi ketika pembahasan hanya itu, mengapa hanya frekuensi? Karena kita masih punya pemahaman bahwa karena, frekuensi kalau frekuensi menyangkut pemerintah menanggung bertanggung jawab kepada seluruh frekuensi-frekuensi bukan hanya menyangkut soal penyiaran maka pernyataan frekuensi tetap ada pada pemerintah tetapi di sini izin tetap pada pemerintah. Jadi frekuensinya saja, tapi seluruh proses penyiaran dan segala macam itulah KPI dan ketika KPU sudah baik di sini harus diberi izin itu Pemerintah harus mengeluarkan izin itu, karena semua hal yang harus melakukan adalah KPI. Di sinilah Bapak-Bapak Majelis Hakim Mahkamah konstitusi, dari apa yang saya ingat di dalam pembahasan penyiaran itu, oleh karena itu maka keputusan yang harus diambil adalah bukan hanya menyangkut soal tafsir-tafsir seperti yang saya kemukakan tapi yang paling penting termasuk tafsir menyangkut cita-cita hukum. Jadi bukan hanya sekedar gramatikalnya, saya kira demikian, terima kasih.

45. **KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Cukup?

46.PEMOHON : SASA DJUARSA SENDJAJA, Ph.D.

Bisa lanjut ke Ahli Pemohon.

47. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, ini sudah cukup?

48.PEMOHON : SASA DJUARSA SENDJAJA, Ph.D.

Yang ini saya kira sudah cukup, mungkin ditambahkan ke ahli Pemohon kami untuk memberikan keterangan termasuk penggambaran bagaimana di negara-negara demokratis lainnya, silakan.

49.AHLI DARI PEMOHON : Prof. M. ALWI DAHLAN, Ph.D.

Terima kasih Majelis.

50. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ini berlaku untuk dua perkara ya!

51.AHLI DARI PEMOHON : Prof. M. ALWI DAHLAN, Ph.D.

Terima kasih Majelis yang kami hormati.

Pertama kali tentunya kami akan berbicara dari perspektif komunikasi.

Pertama kali dari perspektif komunikasi barangkali baik kita melihat penyiaran itu apa? Penyiaran adalah media komunikasi yang sangat penting yang pada saat ini satu-satunya media yang dapat menjangkau keseluruhan wilayah negara kita, sekaligus dan serentak. Penyiaran mempunyai potensi untuk menggalang pendapat serta mendorong tindakan bersama adakalanya secara spontan, sehingga di dalam kepastakaan komunikasi dikenal juga penyiaran itu sebagai *hot media*, media panas dan yang memanaskan secara spontan dengan akibat langsung. Karena itu wajar sekali apabila media seperti itu yang seampuh itu menjadi ajang rebutan dari berbagai pihak yang ingin mendominasi kekuasaan masyarakat untuk berbagai kepentingan apakah politik, ekonomi, usaha, keyakinan kelompok atau diri sendiri. Karena itu pula dan ini terjadi di banyak negara memang yang mana tempatnya apabila penyiaran itu diatur oleh suatu lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional yang kuat supaya ia dapat bekerja dengan

baik terlepas independen terlepas dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung. Yang menjadi sumber acuan dari lembaga tersebut tentulah hendaknya semata-mata kepentingan orang banyak dan kepentingan hidup bersama dan pemikiran ini makin berkembang akhir-akhir ini terutama ketika arus reformasi tidak hanya di Indonesia tapi juga seluruh dunia berjalan. Jadi nanti kita lihat daftar dari negara-negara yang beralih dari pengaturan oleh pemerintah kepada lembaga negara yang independen itu makin, panjang malah kebanyakan negara bekas komunis pindah ke lembaga independen tersebut. Dalam kaitan ini izinkan kami menyebutkan sedikit tentang sesuatu gejala komunikasi yang sering terjadi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa yaitu kerancuan istilah-istilah misalnya dalam masalah ini sering sekali dirancukan oleh publik dan berbagai pihak seolah negara itu dengan sendirinya pemerintah, padahal sebetulnya negara itu tidak hanya pemerintah dia menyangkut segala pihak termasuk penduduk termasuk rakyatnya. Malahan dalam suatu negara demokrasi rakyat inilah yang terpenting.

Yang kedua, kerancuan itu terjadi dalam istilah peraturan-peraturan pemerintah dengan otomatis bagi masyarakat dan bagi birokrasi itu adalah suatu peraturan yang dibuat pemerintah diwakili oleh menteri yang berwenang mewakili bidang tersebut. Tetapi di sana barangkali kerancuan ini timbul karena ada istilah pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 32 tersebut. Dengan adanya istilah itu kita dapat mengerti bahwa mereka yang tidak ikut melahirkan dan mengesahkan undang-undang tersebut pada waktu awalnya di pihak Pemerintah, ketika mereka masuk kembali dalam Pemerintah dengan sendirinya mereka memikirkan ini peraturan Pemerintah.

Bapak-Bapak Majelis Hakim yang kami hormati, Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya memang tidak spesifik menyebut dasar kewenangan pengaturan media penyiaran dan kepada lembaga mana harus dilimpahkan. Tetapi seperti Mahkamah sendiri, baik Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi itu mempunyai kewenangan sebagai lembaga tinggi negara itu yang masuk dalam Undang-Undang Dasar, sedangkan banyak lembaga negara lainnya yang independen yang mempunyai kewenangan mempengaruhi kehidupan bernegara secara substansial ternyata juga dapat dibentuk tanpa mengacu pada Undang-Undang Dasar dan itu ada dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi sendiri. Hal ini sebetulnya menurut hemat kami, jikalau kita mencari keterkaitan lembaga negara independen ini dengan Undang-Undang Dasar dari segi perspektif komunikasi rujukan konstitusional komunikasi itu menurut hemat kami adalah yang menjadi sumber kewenangannya pengaturan sumber kewenangan komunikasi termasuk penyiaran, sebenarnya dapat ditelusuri akarnya pada inti Undang-Undang Dasar 1945, yang kami maksudkan adalah pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat disebutkan salah satu tujuan pokok pembentukan Negara RI ini yang disusun dalam Undang-Undang

Dasar negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dalam negara yang berkedaulatan rakyat. Jadi pencerdasan kehidupan bangsa bukan pencerdasan bangsa sekedar memberikan informasi dan sebagainya dan harus dalam konteks kedaulatan rakyat. Inilah kiranya kalau kami lihat dari perspektif komunikasi pemahaman inilah yang harus dibawa juga dalam mengaitkan KPI ini dengan kemerdekaan mengeluarkan pikiran Pasal 28 hak kebebasan komunikasi dan sebagainya seluruhnya itu untuk membuat masyarakat ini hidup dengan cerdas. Dengan demikian upaya harus tertuju pada pembukaan akses komunikasi seluas-luasnya untuk mengembangkan kecerdasan dalam kehidupan berdemokrasi, berarti bahwa pengaturan media berkomunikasi harus dikembangkan untuk menjamin dan mencerminkan keanekaragaman pendapat dari rakyat bersama yang punya kedaulatan itu. Sumber keacuan kewenangan yang lain yang memang pernah disebut adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar, penyiaran memakai media fisik frekuensi yang sebetulnya sumber alam milik bersama dari seluruh rakyat Indonesia tanpa pengecualian dan pembedaan. Tidak soal dimana dia berada dalam wilayah Indonesia apa latar belakang pendidikannya status ekonomi atau kekayaannya maupun posisinya di Pemerintah atau tidak. Jadi penyiaran ini sering disamakan dengan pers kerancuan lain padahal media pers kehidupannya menggunakan sumber atau *resource* milik pribadi atau milik perusahaan, milik orang-orang yang menyelenggarakannya, tetapi penyiaran memakai milik kita bersama seluruh masyarakat dan tidak berarti hanya orang-orang yang berada di Jakarta. Frekuensi yang sama berlaku juga sebetulnya menjadi milik orang-orang yang berada di daerah-daerah. Itulah menurut tanggapan kami semangat dari Peraturan Pemerintah, maaf Undang-Undang Penyiaran yang menekankan juga bahwa sistem penyiaran kita terdiri dari jaringan dan stasiun-stasiun lokal. Memang sumber daya alam frekuensi ini tidak dapat disamakan dengan sumber alam lain-lainnya yang dapat dieksploitasi sebagai produk fisik, tetapi memerlukan usaha yang lebih besar dan lebih luas, tidak hanya *content* tetapi seluruh penyelenggaraan, karena jikalau hanya *content* yang dijadikan penyelenggaraan maka kita sebetulnya kembali pada konsep pengaturan penyiaran yang lama, apa yang boleh disiarkan apa yang tidak. Padahal maksudnya undang-undang ini menurut hemat kami dan maksudnya demokratisasi komunikasi adalah segala macam pendapat seaneka ragam mungkin harus masuk, tetapi sekarang apa yang terjadi hanya pendapat-pendapat dari kelompok-kelompok tertentu yang memiliki akses fasilitas komunikasi inilah yang berkuasa, itupun ada anjuran dari Pemerintah agar diadakan *merger* diantara mereka berarti makin monopoli, padahal mestinya terpecah ke seluruh masyarakat. Ini universal Bapak pimpinan, kenapa karena sebetulnya ITU (*International Telecommunication Union*) itu mengalokasikan frekuensi dengan menentukan setiap negara mengatur frekuensinya sendiri-sendiri kesepakatannya adalah sekian-sekian untuk *broadcasting*, sekian-sekian untuk telepon dan sebagainya dan

sebagainya.

Menurut hemat kami, hendaknya di dalam keadaan Indonesia peraturan frekuensi oleh Pemerintah juga demikian yaitu menentukan frekuensi yang mana untuk apa dan kalau ada biaya frekuensi itu dan sebagainya tetapi tidak penyelenggaraan bagi frekuensi itu kanapa? Frekuensi itu milik bersama dan penyelenggaraan itu hendaklah dengan kesepakatan bersama untuk mengemukakan keanekaragaman pendapat, sekarang Bapak lihat jikalau misalnya pendapat di Jakarta merasa bahwa pada waktu lebaran hal yang terpenting adalah jalan Pantura seluruh Indonesia harus berpendapat mengenai jalan Pantura. Jikalau di Jakarta ini beberapa stasiun itu merasa bahwa yang terpenting itu adalah banjir di Jakarta, seluruh Indonesia sehari-hari hanya berbicara tentang banjir di Jakarta. Bagaimana mungkin Bapak pimpinan akan terjadi demokratisasi pendapat, keanekaragaman pendapat yang dilahirkan reformasi yang juga melahirkan Mahkamah Konstitusi ini akan terjadi. Jadi kita harus melihat secara luas, lembaga negara independen itu bukan suatu yang unik dan spesifik bagi Indonesia. Memang belakangan dalam masyarakat tersebar banyak sekali tambahan wacana yang mengatakan, "*kok* kita terlalu banyak lembaga-lembaga negara yang independen dan itu memakan uang tidak efisien dan sebagainya, lebih baik semuanya dikerjakan Pemerintah", tetapi Bapak Ketua lembaga-lembaga ini bukan khas Indonesia ini, Indonesianya sendiri tidak tahu bahwa tidak banyak lembaga-lembaga itu yang cukup efektif seperti KPU tanpa adanya KPU yang independen itu maka barangkali pemilihan yang telah terjadi terakhir ini tidak akan dihargai oleh dunia. *Nah*, sebagai contoh lembaga negara yang serupa dapat ditemui di Amerika Serikat misalnya, Amerika Serikat saya lihat beberapa hari yang lalu saya lihat daftarnya mempunyai pada saat ini *fifty one independent agencies*, lima puluh satu buah, masing-masing dibentuk dengan undang-undang tersendiri yang dibuat parlemen atau kongres. Mempunyai kewenangan membuat peraturan masing-masing, karena peraturan itu dia yang harus menegakkannya disertai kewenangan yang sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Pemerintah. Namun berada di luar jajaran lembaga eksekutif, kenapa demikian? Karena ini adalah lembaga yang mengurus hal-hal yang penting untuk menjaga kepentingan publik yang beraneka ragam sifatnya, malahan dapat saya katakan ternyata dalam daftar itu lembaga yang sering kita dengar yang namanya CIA itu adalah rupanya lembaga independen, dia terlepas dari Pemerintah Amerika, tetapi ketuanya dipilih oleh Presiden Amerika. Jikalau disetujui kongres Amerika kenapa? Jikalau CIA itu misalnya mengikuti bagian dari Pemerintah, maka dia akan mencerminkan apa yang dianggap penting oleh Pemerintah, apa yang perlu dibuktikan oleh Pemerintah. Tapi kita tahu bahwa misalnya jikalau kita boleh mengutip sedikit yang terjadi kemarin ini di AS adalah perbedaan pendapat antara CIA dan Pemerintah mengenai Irak misalnya maka CIA tidak menemukan sesuatu di Irak dan itu dinyatakan, tetapi di samping itu ada kerahasiaan. kemudian IAD,

badan yang mengurus bantuan, tidak bisa Pemerintah itu menentukan di Amerika bahwa bantuan itu harus untuk negara yang Pemerintahannya lagi suka, tetapi IAD itu memegang *policy* yang sudah disetujui oleh kongres. Komisi Pemilu, *environmental protection agency* dan banyak lain khusus mencakup penyiaran, badan regulasi di AS adalah *federal communication comission*, komisi komunikasi federal yang juga menyelenggarakan penyiaran, mengatur penyelenggaraan penyiaran. Meskipun berada di luar Pemerintah jangkauan FCC ini sangat luas, bukan hanya masalah izin stasiun penyiaran tetapi sampai kepada izin pengaturan standarisasi teknologi penghantaran frekuensi misalnya. Bapak-Bapak, jikalau saya boleh usul jikalau pulang dan di rumah ada misalnya *microwave* atau *oven* atau komputer tolong dilihat dibaliknya memenuhi standar FCC, demikian rupa kekuasaan pengaturan dari lembaga independen ini sampai kitapun terpengaruh oleh dia. Kenapa itu perlu? Karena itu untuk menjaga pertarungan beberapa kepentingan antara pengusaha dan sebagainya. Pertarungan antara berbagai pemakai frekuensi dan sebagainya. Jadi, FCC itu dalam Pemerintah Amerika memang ada satu badan namanya *National Telecommunication and Information Administration* (NTIA), NTIA ini bekerjasama dengan FCC tapi apa kerjasamanya? Hanya bergerak dalam hal riset dan teknologi. Jadi ia mengatakan misalnya ada frekuensi baru, ada teknologi baru frekuensi ini bisa dipakai lebih banyak. Tetapi kemudian yang menentukan apakah itu diserahkan izinnya kepada siapa itu adalah FCC, malahan FCC itu tidak hanya memberikan izin tentang stasiun penyiaran, tetapi juga tentang operator telekomunikasi dan sebagainya. Karena dianggap jikalau itu di tangan Pemerintah itu akan mementingkan kepentingan yang sudah dipengaruhi oleh berbagai politik.

Pengaturan penyiaran independen juga diterapkan oleh lembaga lain. Kanada misalnya mempunyai *Canadian Radio Television Commission* yang sekarang ini banyak membantu berbagai negara Asia, kalau tidak salah India yang sekarang lagi dibantunya untuk membentuk lembaga independen negara tentang penyiaran. Di Inggris mulainya ada lima badan regulasi tentang berbagai bagian telekomunikasi ini dan penyiaran, tiga diantaranya Pemerintah punya, sekarang ini digabungkan menjadi *office of communication* lima badan regulasi itu dan *office communication* ini dibentuk dengan Undang-Undang *Communication Act* 2003 yang memberi kewenangan kepada OFCOM ini sebagai suatu badan pengaturan, penyelenggaraan penyiaran yang independen, tidak bias dicampuri Pemerintah.

Jadi tren ke depan Bapak-Bapak yang terhormat, adalah makin banyak negara yang semula mempunyai regulator Pemerintah mengubah sistemnya menjadi badan negara yang independen, ini dapat kita mengerti karena pemikiran arus zaman adalah lebih demokratisasi dan terkait pada globalisasi. Jadi secara ringkas hal tadi menunjukkan menurut hemat kami dari perspektif komunikasi, memang pengaturan

penyiaran berada sepenuhnya di tangan KPI sebagai lembaga independen baik dipandang dari konstitusi dan akarnya pembukaan Undang-Undang Dasar tadi, perspektif komunikasi perkembangan regulasi komunikasi masa depan dan perkembangan komunikasi masa depan.

Terima kasih, *wassalamu'alaikum wr. wb.*

52. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.J.

Masih ada lagi?

53. PEMOHON : SASA DJUARSA SENDJAJA, Ph.D

Ya, terima kasih mungkin bisa berlanjut pada Ahli berikutnya, Bapak Effendy Ghazali.

54. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan.

55. AHLI DARI PEMOHON : Dr. EFENDY GHAZALI, Ph.D

Bapak Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, Anggota tim KPI yang saya hormati, Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika—abang saya—Bapak Sofyan Djalil dan tim yang saya hormati dan tetap akan saya hormati entah nanti kalah atau menang dalam perkara ini. Saya senang sekali datang untuk menyampaikan sekali lagi, walaupun disampaikan oleh Bapak Ketua sebagai kewajiban konstitusional saya, tapi saya menganggap ini hak konstitusional saya dan tadi tepat sekali kalau saya menyampaikan keahlian saya di bidang komunikasi politik sudah didahului oleh senior dan guru saya, Profesor Alwi Dahlan yang dengan sangat baik melukiskan perspektif komunikasi yang ada pada saat ini sampai pada tataran internasional, tapi nanti ada satu rahasia yang dia sampaikan kepada saya nanti akan saya buka di sidang ini yang menurut saya penting sekali untuk menatap ke depan, tapi nanti pada bagian akhir supaya Anda memperhatikan sampai terakhir apa yang akan saya sampaikan dan kemudian juga luar biasa Bapak Effendy Choirie yang menurut saya tidak hanya menjadi salah satu lokomotif dalam melahirkan Undang-Undang Penyiaran bersama dengan nama-nama yang kita sebut, Bambang Sadono dan dari berbagai pihak lainnya juga sering menjadi korban dari apa yang sedang dia lakukan.

Saya akan mengurai dengan memetakan sebetulnya apa yang akan saya sampaikan itu sederhana saja kalau mau kita kaji, nanti di ujung akan kembali ke situ, itu bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh almarhum Profesor Abdul Muis, S.H. yang dikutip di halaman 65

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pada Nomor 005/PUU-I/2003 dimana Profesor Abdul Muis—almarhum—itu mengutip Profesor saya langsung Dennis McQual, profesor saya langsung yang menyatakan sebetulnya apa yang kita ribut-ributkan pada hari ini dan sudah berlangsung demikian lama, bahkan ada dua macam gugatan dan lain-lain, sederhananya bisa dikelompokkan dalam tiga hal, yang pertama adalah kepentingan pemodal, kepentingan publik, dan kepentingan Pemerintah. Dan bagaimanapun sampai hari ini pada tahap empiriknya ini adalah gara-gara pemodal, gara-gara para saudagar. Dan izinkanlah saya sekali ini mengajak kita semua berpikir secara sangat jernih, secara sangat pelan, walaupun mungkin setelah itu saya tidak akan boleh lagi tampil di televisi-televisi, tidak apa-apa, tetapi saya ingin menyampaikannya dengan tenang dan dengan jujur.

Asumsi yang pertama adalah pemodal yang takut pada kepentingan publik dalam ranah penyiaran akan berupaya untuk berlindung di balik dalam tanda petik “ketiak Pemerintah”, itu yang pertama, itu asumsi yang pertama. Asumsi yang kedua, Pemerintah yang ragu-ragu atau tidak sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan publik akan lebih memilih berpihak kepada Pemodal lalu yang ketiga publik yang dipaksa bertekuk lutut di bawah kepentingan pemodal dalam konteks industri penyiaran dan tidak merasa bisa maju atau menyampaikan sesuatu kepada Pemerintah mula-mula mestinya akan lari kepada DPR, tetapi DPR tidak mampu juga, saya tidak tahu kenapa mungkin nanti Effendy Choirie yang bisa lebih menjelaskan karena konstelasi politik pada saat ini.

Semestinya mereka lari kepada lembaga negara independen yang dinamakan KPI tersebut, tetapi KPI sampai saat ini diambil wewenangnya oleh Pemerintah, sehingga akhirnya kami datang kepada Mahkamah Konstitusi, akhirnya kami datang kepada Mahkamah Konstitusi dan karena kami pernah datang sekali, kami itu maksudnya saya waktu itu dan saya yakin kedatangan kami yang kedua ini pun *vini, vidi, vici*. Ini juga akan menuju kepada kemenangan karena dalilnya sangat sederhana. Saya ingin membandingkan asumsi-asumsi yang saya bangun tadi dengan beberapa supaya kelihatan betul-betul berakar pada keahlian saya komunikasi politik, maka Laswell dalam formulanya yang sangat lama mengatakan komunikasi politik adalah *who said what to whom in which channel, with what effect*, itu sudah lama sekali. Lalu Chavy teman kuliah Bapak Alwi Dahlan ini di Stanford itu mengatakan bahwa persoalannya bukan siapa yang mengatakan apa, tetapi *who get to said what*, siapa yang memiliki akses? Siapa yang memiliki kemungkinan untuk menyatakan apa? Dan kemudian Dennis McQual menambahkan dengan sangat baik ini tergantung dari *historical* situatifnya seperti apa? Seperti apa *sih* lahirnya suatu undang-undang? Lalu bagaimana kita berdebat sampai saat ini dan kemana kita akan menuju. Tadi Bung Effendy Choirie sudah sangat baik melukiskan tentang *historical* situatifnya. Saya mulai masuk ketiga ramuan ini

dengan mengatakan sederhana saja, kita sudah berhasil melahirkan proses reformasi yang terus kita langsung sampai saat ini. Reformasi berarti adalah *me-reform*, memperbaiki hal-hal yang kita perlukan. Buah-buah karya reformasi yang menurut kami dalam konteks ini adalah ilmuwan komunikasi politik yang luar biasa di Indonesia, antara lain adalah dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian pada Pasal 24 dan 24C melahirkan Mahkamah Konstitusi yang kemudian dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 itu satu sisi.

Pada sisi yang lain, pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 bersama Pasal 33 untuk menghindari bentrokan antara pemodal dan kepentingan-kepentingan publik tadi melahirkan Undang-Undang Penyiaran, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang pada ujungnya sama seperti Mahkamah Konstitusi, melahirkan Komisi Penyiaran Indonesia. Saya demikian gembira dan karena itu saya yakin untuk datang ke Mahkamah Konstitusi karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Mahkamah Konstitusi tersebut hanya disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ini sebetulnya persis sama dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran yang mengatakan KPI merupakan lembaga negara bersifat independen dan kemudian mengatur hal-hal mengenai penyiaran, tidak ada bedanya sama sekali. Yang menjadi persoalan kemudian adalah untuk semua hal mengenai penyiaran tiba-tiba ada kalimat keputusan itu harus disusun oleh KPI bersama Pemerintah, padahal dalam perundangan mengenai Mahkamah Konstitusi tidak pernah ada kalimat bahwa semua keputusan dari Mahkamah Konstitusi, misalnya harus disusun bersama oleh Mahkamah Konstitusi bersama Pemerintah.

Jadi dalam hal-hal seperti ini kita melihat bahwa logika yang akan saya kedepankan adalah seperti apa yang dikemukakan oleh Bapak Profesor Alwi Dahlan tadi dan kemudian juga sebagaimana disampaikan oleh Bapak Effendi Choirie tadi untuk melihat *historical* situatifnya. Ke depan memang saya melihat dari keputusan yang dilahirkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 sama sekali sebetulnya tidak ada masalah justru yang akan kita perjuangkan di sini sebetulnya bagaimana melaksanakan keputusan itu sebagaimana mestinya. Kalau memang pada waktu melahirkan Undang-Undang Penyiaran dulu terjadi kompromi, begitu ya, kompromi yang sebetulnya adalah kompromi dalam khasanah politik komunikasi dimana jelas di belakangnya ada kepentingan-kepentingan pemodal yang selalu terjadi di berbagai negara di dunia tidak hanya di Indonesia maka pertanyaannya kemudian adalah kenapa tidak kita kembali hanya kembali saja kepada semangat yang semestinya sudah ada pada Undang-Undang Penyiaran? Semangat yang semestinya juga lahir dari Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan

Nomor 005/PUU-I/2003 dengan mengembalikan kewenangan itu sebagaimana mestinya terutama *leading sector*-nya pada KPI.

Bahwa kemudian ada upaya untuk melakukan peninjauan karena dianggap bertentangan dengan undang-undang atau Konstitusi kita menyangkut kewenangan itu sebaiknya harus hanya oleh Komisi Penyiaran Indonesia, tentunya hal-hal tersebut adalah sesuatu yang menurut saya lebih baik lagi kalau bisa kita lakukan bersama. Saya akan kembali menutupnya dengan mengatakan bahwa apa yang terjadi pada siang ini adalah juga sebuah momentum yang luar biasa. Profesor Alwi Dahlan menceritakan kepada saya dan saya sudah diberi izin untuk menceritakan ini oleh beliau. Pada waktu beliau menjadi Menteri Penerangan, segera sesudah Bapak Soeharto, sebelum Bapak Soeharto diganti, Bapak Menteri Penerangan terakhir pada masa Bapak Soeharto, begitu. Bapak Alwi Dahlan sudah melihat bahwa negara kita cepat atau lambat akan masuk ke arah demokratisasi yang menyeluruh sampai ke demokratisasi penyiaran juga.

Pada waktu itu Bapak Alwi Dahlan sudah mencoba menggagas konsep yang seperti ini bahwa dalam khazanah penyiaran kita yang akan menangani penyiaran hanyalah lembaga negara independen seperti KPI, tapi kemudian apa yang terjadi? Ketika Bapak Alwi Dahlan tidak bisa lagi, mungkin tidak punya waktu hanya dua bulan waktu itu tidak punya kesempatan untuk mengonsep itu, reformasi bergulir kita bukannya maju ke arah yang lazim berlaku di banyak negara lain, tetapi kita kembali ke sebuah paradigma yang menurut saya paradigma yang mundur ke belakang dimana hal-hal mengenai penyiaran kita serahkan kepada Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika dan jajarannya. Terakhir yang saya ingin mengatakan bahwa inilah saatnya bagi kami semua, kami ini saya bayangkan sebuah generasi yang luar biasa panjang mulai dari Prof. Abdul Muis sampai Prof. Alwi Dahlan, bahkan saya generasi yang lebih muda barangkali melihat bahwa ini saatnya bagi kita untuk mengambil keputusan karena komunikasi politik adalah komunikasi politik yang melibatkan selalu ketiga sektor itu kalau mau disederhanakan; para pedagang—para saudagar, publik, dan kemudian Pemerintah.

Karena itu kalau Mahkamah Konstitusi ingin membuat keputusan pada saat ini mudah-mudahan keputusannya adalah apakah memang industri penyiaran kita mau kita serahkan kepada para saudagar ataukah mau kembali kita serahkan kepada publik?

Terima kasih.

56.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, cukup?

57.PEMOHON : SASA DJUARSA SENDJAJA, Ph.D

Saya beri kesempatan barangkali yang terakhir, barangkali sehubungan dengan adanya perkembangan penjelasan (...)

58.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, nanti saya sedikit saya beri kesempatan kalau Pemerintah mau tanya ya, boleh.

59. PEMOHON : SASA DJUARSA SENDJAJA, Ph.D.

Mungkin tambahan dari Saksi ataupun Ahli?

60. SAKSI DARI PEMOHON : H.A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag., M.H.

Terima kasih, sebagai informasi saja bahwa karena lahirnya Peraturan Pemerintah itu kita anggap bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran induknya, padahal undang-undang di bawah tidak boleh, maka sekali lagi untuk penegasan Komisi I, seluruh Fraksi itu tidak ada yang tidak, semuanya adalah menolak tentang Peraturan Pemerintah itu karena itu kami anggap bertentangan dengan semangat, asal muasal, roh, dan segala macam yang sudah kami sebut terhadap Undang-Undang tentang Penyiaran ini, terima kasih.

61.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, masih ada? Cukup? Bagaimana Bapak Menteri?

62. PEMERINTAH : Dr.SOFYAN A. DJALIL, S.H., M.A., MALD (MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI)

Bapak Ketua Majelis, anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Saksi Ahli dan Saksi di samping (...)

63.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ahli saja Pak, Ahli jadi tidak usah Saksi.

64. PEMERINTAH : Dr.SOFYAN A. DJALIL, S.H., M.A., MALD (MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI)

Terima kasih dan juga sedikit mengoreksi barangkali *statement* atau menjelaskan sedikit *statement* dari KPI. *Pertama*, tentang KPI dan

tadi telah dikemukakan kembali oleh Ahli, oleh Saksi, yaitu bahwa DPR menolak PP. Sikap politik Pemerintah menghargai, tetapi dalam tertib hukum dalam negara hukum Republik Indonesia maka kita harus mengikuti prosedur yang benar, bahwa PP kalau tidak setuju diajukan ke Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agunglah yang berhak menetapkan apakah sebuah PP bertentangan dengan hukum atau tidak. Kalau semua orang boleh mengatakan kemudian bahwa saya menolak peraturan ini, menolak undang-undang ini, maka kacaulah negara kita.

Oleh sebab itu kami sangat menyesalkan KPI waktu menolak PP, sehingga kita tidak bisa memberikan izin satupun padahal harusnya sekarang ribuan barangkali radio komunitas, radio yang sebenarnya itu ada yang dimandatkan oleh undang-undang ini yang harus diberikan oleh KPI, tapi karena kami menghargai undang-undang mengatakan bahwa izin dan perpanjangan izin harus mendapatkan rekomendasi KPI dan KPI sama sekali tidak memberikan izin karena tidak mengakui PP itu sendiri. Akibatnya hari ini banyak sekali radio komunitas, radio di daerah, tv di daerah tidak mendapat izin.

Oleh sebab itu Bapak Ketua Majelis kami mengharapkan bahwa ini dicatat tentang sikap penolakan terhadap PP, kalau ditolak oleh DPR sebagai sikap politik kita hargai, tetapi sebagai hukum dia adalah tetap hukum sampai kemudian dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Agung. Oleh sebab itu tadi kami memang mengatakan kepada DPR kita ingin mencoba melakukan dialog dengan KPI supaya mencari solusi. Kami pergi ke kantor KPI, staf ahli saya pergi ke kantor KPI untuk menunjukkan bagaimana kita mencari jalan keluar. Intinya adalah karena yang dikeluarkan oleh PP pada hakikatnya tidak ada apapun hak atau kewenangan yang dimiliki oleh KPI yang diambil oleh PP, yang ada adalah siapa *meneken*, karena Pemerintah tidak akan bisa menaikkan sebuah izin baru, kecuali rekomendasi dari KPI, karena KPI tidak memberikan rekomendasi, maka tidak satupun bisa diberikan izin.

Saya mengatakan kepada DPR, mengatakan kepada KPI, saya merasa berdosa digaji oleh uang rakyat tetapi tidak bisa *serve* kepada rakyat. Digaji oleh sekian banyak orang tapi tidak bisa memberikan layanan kepada rakyat akibat daripada sengketa PP tersebut. Padahal kalau melihat PP itu tidak ada wewenang apapun yang diambil oleh Pemerintah dalam hal PP tersebut. Yang kedua, tadi Saksi secara *eloquent* sekali menjelaskan dan kami mencoba melihat apa yang disebut dengan sejarah pembuatan undang-undang transkrip di DPR. Bahwa undang-undang ini ada kompromi politik. Memang undang-undang ada kompromi politik. Tapi begitu undang-undang menjadi undang-undang ada produk hukum. Yang kami sangat tidak mengerti adalah kenapa kemudian dalam Pasal 8 undang-undang itu secara sangat tegas menyatakan wewenang KPI, saya ulang lagi saya baca di sini KPI, "sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran", satu.

Ayat (2) sangat tegas menyatakan, "dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud ayat (1) KPI mempunyai wewenang:

- a. menetapkan standar siaran;
- b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku siaran serta standar program siaran;
- e. melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan pemerintah lembaga penyiaran dan masyarakat".

Kami seandainya waktu itu undang-undang menjelaskan secara lengkap bahwa salah satu wewenang KPI adalah memberikan izin secara eksplisit maka tidak ada sengketa antar Pemerintah dengan KPI. Tapi karena undang-undang itu begitu kabur dan kemudian yang kami sebutkan tadi dalam Pasal 34 jelas sekali menyatakan bahwa wewenang pemberian izin diberikan oleh negara setelah mendapatkan rekomendasi dari KPI maka lahirnya undang-undang itu adalah supaya ada mekanisme *check and balance*.

Kemudian yang kedua, hal-hal lain Bapak Pimpinan, kami ingin tanyakan kepada Bapak Ahli yaitu Bapak Alwi Dahlan, frekuensi milik bersama dan itu kita sepakati. Oleh sebab itu tidak boleh frekuensi atau siaran ini hanya dimiliki kontens oleh didominasi *content* oleh salah satu pihak saja. Untuk diketahui, Undang-Undang Penyiaran memang bermaksud seperti itu, dan hanya ingin mengetahui apakah Saksi mempunyai anggapan PP atau memberikan izin diberikan oleh Pemerintah sebagaimana yang dimaksudkan dalam PP ditanda tangan oleh Pemerintah akan menyebabkan masyarakat tidak bisa mengekspresikan *content* yang berbeda atau pandangan yang berbeda? Pemerintah, siapapun yang *meneken* izin sebenarnya *indifferent* karena KPI-lah yang berhak mensensor apakah sebuah lembaga penyiaran berhak diberikan izin atau tidak. Bahwa ada sekarang *existing* beberapa banyak TV yang sudah lahir berdasarkan undang-undang sebelumnya, kemudian berdasarkan peraturan peralihan diberikan perpanjangan izinnya, itu adalah semata-mata karena adanya yang disebut dengan dalam sistem hukum yang disebut dengan asas *grant for the close [sic!]*. Rasanya sangat tidak bermoral dan tidak *justice* melanggar hukum kalau mereka yang telah menginvestasi miliaran karena undang-undang yang mewajibkan mereka dan karena penuh dengan itikad baik kemudian dibunuh.

Oleh sebab itu asas *grant for the close [sic!]* itu yang memberikan kemudian kepada Pemerintah memperpanjang izin selama masa transisi. Jadi frekuensi milik bersama, izin apakah kalau diberikan oleh Pemerintah otomatis tidak bisa orang mengekspresikan pandangan yang berbeda? Itu yang pertama. Kemudian mengeluarkan tren tentang izin oleh lembaga-lembaga penyiaran yang independen. Semua negara yang

Bapak sebutkan adalah negara-negara yang mengikuti sistem *anglo saxon*, apalagi kalau Amerika. Di Amerika didasarkan lahirnya Amerika adalah ketakutan kepada kekuasaan. Sehingga seluruh kekuasaan dari tingkat federal sampai ke tingkat *county* dibagi habis, tidak boleh ada kekuasaan yang terpusat. Kita tahu satu-satunya bank sentral di muka bumi yang tidak dikontrol oleh satu otoritas adalah Bank Sentral Amerika, karena ketakutan yang luar biasa akibat praktik *prostitution anglican* di Inggris dulu akibat sejarah Amerika. Tapi mungkin Pak Alwi sebagai tenaga ahli bisa menjelaskan bagaimana konsep KPI-nya Perancis. Untuk diketahui Bapak Pimpinan, KPI-nya Perancis itu adalah sebuah tim ahli yang di-*attach* kepada menteri, sejenis Menteri Komunikasi. Seluruh *content* dan seluruh porsi penyiaran diberikan oleh KPI-nya Francis. Tapi pelaksanaan birokrasinya dilakukan oleh Pemerintah, itu salah satu contoh menunjukkan bahwa tidak harus selamanya harus independen dari Pemerintah.

Kemudian yang ketiga, saya ingin mendapatkan komentar Bapak Ahli kalau memang Bapak mempunyai pemahaman tentang masalah tersebut. Untuk Ahli dari Bapak Effendi Ghazali secara *eloquent* sekali menjelaskan bahwa ada tiga pihak pemodal, pemerintah, dan publik. Pemodal berlindung di balik ketiak Pemerintah, Pemerintah memihak kepada pemodal, dalam konotasi yang begitu negatif, bahwa "pemodal" adalah "penjahat". Dan penjahat berlindung pada balik Pemerintah, asumsinya adalah Pemerintah penjahat. Oleh sebab itu beliau secara sistemik sekarang mengamandemen peran Pemerintah, misalnya dengan programnya *Republik Mimpi*. Saya sangat filosofis Bapak Hakim, bahwa apa yang dilakukan *Republik Mimpi* di Amerika memang Bill Clinton dipermalukan begitu rupa, presiden-presiden Amerika tapi institusi Amerika, demokrasi di Amerika sudah dua ratus tahun lebih, masyarakat sudah begitu edukatif tapi dalam masyarakat Indonesia dimana kepala desa pun masih perlu dihargai otoritasnya. Saya pikir hak konstitusional, ekspresi Bapak Effendi Ghazali itu adalah manusia berlebihan.

Pada saat ini negara ini barangkali kita kehilangan lagi pedoman, karena dimana institusi yang paling harusnya dihargai, dipermalukan begitu rupa, saya pikir ini memang hak setiap orang karena diberikan oleh Pasal 28 UUD 1945. Tetapi kemudian ekspresi yang seperti itu dan ini tidak lepas dari kesaksian beliau hari ini yang menempatkan bahwa Pemerintah adalah penjahat yang melindungi penjahat juga, yaitu pemodal. Saya pikir tidak begitu, saya yakin bahwa negara-negara yang maju adalah negara yang pemodalnya yang kuat. Dan pemodal itu tidak harus, bahwa pemodal itu kalau Pemerintahnya, kalau regulatornya tidak kuat, maka pemodal itu cenderung *abuse of power*. Pemodal punya kekuasaan dan mereka akan korup. Tetapi yang tugasnya KPI-lah menjamin. Saya baru pulang dari Jerman, saya sedih benar bahwa di Jerman dari pukul lima pagi sampai pukul sembilan malam kita tidak pernah melihat darah di TV, tidak pernah melihat kekasaran di TV, tidak pernah melihat pornografi di TV, atau pelanggaran apa yang disebut

dengan standar susila, karena apa? Perlindungan anak. Saya sedih dan merasa sedih sekali orang datang *complain* kepada saya, kenapa tidak diatur TV itu? Saya mengatakan KPI sudah mengatur dan punya wewenang semua untuk mengatur *content*. Tapi mereka lebih tertarik memperdebatkan masalah yang *teken* izin Pemerintah daripada mengatur *content*. Oleh sebab itu Bapak Pimpinan, asumsi Ahli tadi bahwa Pemohon sebagai penjahat saya pikir perlu kita pikirkan ulang. Negara yang berhasil adalah negara yang pemodal yang kuat.

Pemerintah *abuse* dan Pemerintah yang *abuse* untuk itulah adanya Mahkamah Konstitusi supaya *abuse* tidak boleh dilakukan lagi, tentu itu adalah adanya lembaga independen pengadilan supaya *abuse* tidak boleh dilakukan lagi. *Abuse* di masa lalu kita akui dan itu adalah hasil koreksi adanya Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Dan saya berpikir Pemerintah hari ini adalah Pemerintah yang harus lebih baik dari masa lalu, besok harus lebih baik dari hari ini.

Oleh sebab itu silakan dikatakan Pemerintah melindungi di bawah ketiak pengusaha penjahat tadi, pemodal penjahat yang melindungi di balik ketiak Pemerintah supaya tidak menjadi perhatian ataupun kalau menjadi perhatian supaya Majelis mempertimbangkan dalam konteks seperti apa yang telah dikemukakan.

65.AHLI DARI PEMOHON : Dr. EFENDY GHAZALI, Ph.D

Interupsi Majelis (...)

66.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Nanti saya beri kesempatan.

67.AHLI DARI PEMOHON : Dr. EFENDY GHAZALI, Ph.D

Saya tidak pernah mengucapkan kata-kata penjahat.

68.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Nanti dibicarakan.

69. PEMERINTAH : Dr.SOFYAN A. DJALIL, S.H., M.A., MALD (MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI)

Kemudian, begitu Ahli kami mengatakan kami datang ke Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa Ahli ini adalah Ahli yang tidak objektif, karena beliau datang ke sini sebagai bagian daripada Pemohon. Oleh sebab itu mohon pernyataan Pemohon dan keahlian beliau yang tidak objektif itu supaya tidak dianggap.

Terima kasih.

70.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sekarang giliran, jangan panas dulu. Sekarang sudah pukul 12, apa misalnya kita istirahat dulu dan kita buka lagi pukul dua atau bagaimana? Lanjut ya! *Okay* kalau begitu saya persilakan Ahli dulu.

71.AHLI DARI PEMOHON : Dr. EFENDY GHAZALI, Ph.D

Terima kasih Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika, abang saya yang selalu senyum tapi kata-katanya sangat tajam, jauh lebih tajam dari yang saya ungkapkan, itu persoalannya. Mudah-mudahan catatan atau rekaman di sini luar biasa akurat sehingga kita semua tahu bahwa saya tidak pernah menggunakan kata penjahat, itu penting sekali.

Karena kalau kata itu kata yang tidak pernah saya ucapkan digunakan untuk melawan saya itu namanya menzalimi, karena saya tidak pernah menggunakan kata penjahat. Baiklah, saya akan pelan-pelan menyajikannya supaya posisi-posisi ini menjadi jelas. Saya diminta oleh KPI datang ke sini, saya mempunyai hak Pak untuk menolak. Iya dong? Kalau saya beranggapan bahwa tidak apa posisi ataupun apa yang disampaikan oleh KPI ini tidak sesuai dengan hak dan kewajiban hak konstitusional saya, saya bisa menolak. Karena itu saya datang ke sini tetap dengan objektivitas menurut saya sebagai ahli, itu perlu dicatat juga, dengan demikian apa yang diminta oleh Pak Menteri tadi harus dianulir. Karena saya datang ke sini sebagai Ahli yang objektif yang menggunakan hak dan kewajiban konstitusional saya, itu satu. Lalu yang kedua yang ingin saya katakan, ini luar biasa kesempatan kita untuk memberikan klarifikasi secara jernih. Bapak Menteri menceritakan bahwa Bapak baru pulang dari Jerman melihat dunia penyiaran yang begitu sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yang mencerdaskan, semua tujuan-tujuan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar kita ternyata diamalkan oleh televisi Jerman. Lalu Bapak sendiri mengatakan Bapak sedih melihat wajah televisi kita, lalu siapa yang salah dalam kondisi itu? *Okay* salahkan KPI, dalam beberapa hal saya setuju dengan Bapak, KPI terlalu bergelut dengan kewenangan sehingga tidak betul-betul meng-*exercise* atau melakukan kewajiban mereka untuk sensor, untuk melakukan hal-hal yang sepenuhnya merupakan hak dan kewajiban mereka.

Tapi pada sisi lain saya yakin mereka juga gamang, karena kewenangan ini belum selesai tarik-menariknya. Kembali kepada hal yang tadi, asumsi yang disampaikan oleh almarhum Prof. Abdul Muis, S.H., yang mengutip Prof. Dennis McQual yang saya yakini sebagai apa yang ada dalam tatanan komunikasi politik melibatkan ketiga asumsi tadi, itu boleh kita tolak, tidak apa-apa. Tapi tiga asumsi tadi dengan jelas mengatakan bahwa kalau berhadapan dengan publik, pedagang, ada artikelnya juga Nicholas Gunham dengan sangat baik melukiskan

maka mereka akan cenderung menarik pemerintah. Dengan demikian tidak ada saya mengatakan bahwa pedagang ini adalah penjahat. Tapi pedagang memiliki kecenderungan untuk tidak melaksanakan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di bidang penyiaran. Makanya Bapak sedih melihat apa yang muncul di acara-acara televisi kita, itu fakta empiriknya.

Lalu kemudian kita selalu dihadapkan pada kalimat-kalimat bahwa demokrasi di Amerika itu ditempuh dua ratus tahun baru dia matang, baru memiliki keadaan-keadaan yang ada seperti sekarang. Memang betul demokrasi di Amerika dimulai dua ratus tahun lalu bahkan mungkin ketika rel kereta api belum dibuat. Maka ketika ada kesulitan yang menimpa seperti bangsa kita, mereka tidak tiba-tiba memunculkan BLT tapi membangun infrastruktur sampai sekarang dalam jangka panjang. Lalu kita, kalau kita tiba-tiba memetakan *time line* tersebut, jadi sejarah waktu itu seakan-akan ini dua ratus tahun kita pindahkan sekarang berarti kita—*mohon maaf Bapak sekali ini kesempatan saya membalas*—tapi mohon maaf, berarti Bapak melupakan bahwa Bapak adalah Departemen Komunikasi dan Informatika.

Kita meraih demokrasi kita, kita menjalankan demokrasi kita ketika kita sudah memiliki kemajuan informatika yang Bapak kelola pada saat ini. Kalau kita ingin mengatakan demokrasi Amerika harus kita petakan dua ratus tahun, tetapi kalau untuk mencontoh acara televisinya *American Idol* dua hari yang lalu sudah bisa dapat sekarang.

72.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Yang ideal sebetulnya sidang ini Anda memberikan keterangan menurut keahlian terhadap objek yang diperkarakan, jadi tidak usah, tapi bolehlah, jangan panjang-panjang.

73. AHLI DARI PEMOHON : Dr. EFFENDY GHAZALI, Ph.D.

Oh tidak, sudah sampai pada ujungnya, karena saya sudah ingin sama sekali tidak ada perasaan apa-apa tetap dingin keluar nanti kami selalu berpelukan seperti biasa, tapi yang ingin saya katakan saya tidak menggunakan kata penjahat. Lalu ada kemudian ada kenyataannya kesedihan Bapak Menteri terhadap wajah televisi kita, itu kesedihan kami juga dan itu mau tidak mau jujur saja bahkan saya bersedia Pak tidak dimunculkan oleh televisi lagi tidak apa-apa itu adalah ulah saudagar, apapun alasannya. Lalu kemudian itu ada konstelasi ilmunya dan terakhir saya yakin betul bahwa sebagaimana yang Bapak katakan kita memang tidak bisa memetak-metakan begitu saja *time line* itu secara dua ratus tahun, dua ratus tahun kecepatan teknologi dan lain membantu kita, mudah-mudahan Bapak Menteri bersama saya dan teman-teman dari KPI sungguh-sungguh menginginkan ke depan kita mempunyai dunia penyiaran yang sesuai dengan semangat Pasal 28F dan Pasal 33 sesuai

dengan pembukaan yang disingung-singgung oleh Pak Alwi sesuai dengan semangat membuat yang disingung-singgung Bapak Effendi Choirie dan pada akhirnya saya sungguh ingin mengatakan bahwa kalau kondisi ini seperti yang Bapak Menteri sendiri katakan dan KPI juga katakan terus menerus tidak ada keputusannya makanya saya katakan tadi luar biasa kami datang kepada Mahkamah Konstitusi, betul Pak kita semua dirugikan. Industri penyiaran dirugikan, saya tidak tahu apakah saya boleh bertanya kepada Bapak-Bapak Hakim Mahkamah Konstitusi apakah kesedihan Pak Menteri tadi tidak apakah Bapak-bapak resahkan dan sedih juga melihatnya? Wajah televisi kita diwarnai seperti itu, seakan-akan kita tidak tahu lingkaran setan ini harus kita putus darimana. Saya mohon maaf abang saya kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, terima kasih.

74.KETUA : Prof.Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Pak Alwi silakan.

75.AHLI DARI PEMOHON : PROF. M. ALWI DAHLAN, PH. D

Terima kasih, Bapak Ketua.

Bapak Menteri tadi mengajukan pertanyaan, andaikata, yang pertama pertanyaannya mungkin urutannya terbalik Pak ya? Yang pertama yang saya tangkap adalah andaikata pemerintah yang memberikan izin, apakah itu berarti izin itu tidak akan mencerminkan keanekaragaman kita Pak. Pertanyaan kita yang bagus akan tetapi yang perlu kita ingat pemerintah dalam hal ini lembaga yang biasa mengurus masalah ini itu terdiri dari perangkat birokrasi yang sudah sangat mantap, dengan cara berpikir dan sebagainya, *oke*. Menterinya mempunyai mungkin pikiran maju, tetapi perangkat birokrasi Bapak itu belum tentu karena saya bicara ini karena saya pernah disana Pak. Jadi orang ilmu selalu masuk ke dalam birokrasi menghadapi hal yang demikian, birokrasi semuanya ada patokan-patokannya yang sederhana. Apakah nanti masukannya itu dipertimbangkan dan menghasilkan hal yang lebih baik atau tidak, belum tentu, tetapi KPI dibentuk justru untuk mengatasi permasalahan birokrasi tadi, badan-badan independen itu Pak, lembaga-lembaga negara independen itu dibentuk agar tidak penyelenggaraan hal-hal yang bersangkutan tidak terjebak ke dalam birokratisasi itu sebetulnya.

Jadi bisa saja lebih baik kalau Bapak barangkali sudah mampu dalam beberapa, saya tidak tahu dua tahun Pak, sudah mampu mengadakan *over hold* keseluruhan institusi tersebut. Itu satu.

Yang kedua, saya mengerti perasaan Bapak, apakah saya tidak berdosa jikalau izin itu tidak saya keluarkan ratusan mengantri, tetapi sebaliknya saya akan bertanya, apakah Bapak akan merasa terlepas dari dosa andaikata itu izin yang ratusan itu jatuh ke tangan-tangan yang

sebetulnya tidak memikirkan kepentingan keanekaragaman pendapat, ini jatuh ke stasiun-stasiun yang demikian dan kenapa stasiun ini sudah mengantri, karena ini adalah kalau istilah teman saya adalah pemodal tetapi sebetulnya adalah *entrepreneur-entrepreneur* sifat yang bagus sebetulnya yang melihat peluang untuk mengadakan usaha, makanya mereka dengan cepat mengajukan izin. Tetapi jikalau misalnya frekuensi itu sudah dialokasikan kepada pemegang-pemegang ini apa yang kejadian Bapak? Jikalau mereka melakukan hal-hal yang ternyata bertentangan dengan hati nurani Bapak, saya tidak tahu apakah Bapak merasa lebih berdosa atau kurang berdosa begitu. Ini dilema Bapak ini saya juga pernah saya merasakan jadi ini antara kita sesama kita Pak ya? *Nah*, jadi hal ini yang selalu menjadi dilemma, tetapi sebaliknya kita ambil contoh saya hanya mau mengambil satu contoh, ketika undang-undang penyiaran ini telah disahkan dan menunggu kalau tidak salah Pak Effendi Choirie menunggu tanda tangan dari Presiden, seluruh media penyiaran kita anti undang-undang tersebut. Kita ingat itu, saya ingat betul karena kemana kita pergi dan Bapak-Bapak mungkin ingat ada poster-poster besar, *billboard* besar yang menunjukkan mulut ditutup dengan perban ya kan? Dengan lakban yang mengatakan ini pemerintah yang pemerintah yang disalahkan sebetulnya DPR, peranan pemerintah bermaksud menutup kebebasan berpendapat pers. Betapa diputarbalikkan konsep Undang-Undang Penyiaran yang begitu reformis dan begitu maju, itu yang terjadi. *Nah* itu baru pada waktu undang-undang itu belum jadi, andaikata persoalan pemodal itu tidak kita pikirkan, itu betul Pak, pemodal itu baik dan tidak baik tetapi baik dan tidak baik itu tergantung kepada seberapa jauh rambu-rambunya jelas dan bagaimana yang memegang rambu-rambu ini.

Kebetulan yang memegang rambu-rambu ini kalau menurut Undang-Undangnya KPI tetapi di sana ada PP, PP yang dengan sendirinya pejabat yang di pemerintah masa ini kewajiban saya tidak karena saya ingin merebut tetapi kewajiban saya *kok*, jadi sebetulnya salah satu itu adalah dihilangkannya ketentuan bahwa ketentuan bahwa Peraturan Penyelenggaraan Penyiaran ini harus Peraturan Pemerintah, harusnya peraturan dari lembaga yang bersangkutan. Tetapi, pemerintah dapat selalu diminta pendapatnya dan saya yakin karena Pak Menteri kita mempunyai pikiran yang jauh ke depan itu banyak ide-ide yang bagus yang perlu didengarkan oleh KPI. Jadi sebetulnya inilah dilemanya istilah itu kalau istilah itu kita pegang, ya memang kewajiban pemerintah, kalau begitu KPI tidak apa tetapi KPI dia penyelenggara penyiaran, pengatur penyelenggara penyiaran *kok* aturannya dipegang orang lain, bagaimana dia mau menyerahkan kewenangan itu, sama juga andaikata Bapak kata KPI, "Pak, Peraturan Pemerintah itu harap menentukan bahwa semua izin dikeluarkan oleh KPI Bapak akan mengatakan peraturan saya *kok!*".

Bapak tentu akan bilang "ini tidak bisa!", itu yang saya lihat menjadi permasalahan sekarang bagaimana mereka akan mengatakan

oke saya setuju jikalau itu peraturan pemerintah, jadi di sana letaknya. Mohon maaf Pak Effendi Choirie kompromi-kompromi DPR itu itu tidak tercantumkan dalam undang-undang itu, pasal ini adalah kompromi misalnya yang sebetulnya maksudnya begini. Saya sedikit punya pengalaman kalau boleh saya ceritakan pada waktu badan yang saya pimpin dibubarkan, bukan dibubarkan gantungan Ketetapan MPR yang memberi dan menghidupi badan yang saya pimpin yaitu tentang TAP P-4, saya yakin Bapak Ketua ingat betul, itu pada waktu itu dicabut itu sebetulnya di MPR itu Pokja yang membahas itu memutuskan ada sesuatu catatan dibawahnya, dan itu ditulis dan disetujui itu di dalam Tap itu dengan ketentuan bahwa pemerintah harus selanjutnya mengembangkan kehidupan bernegara dengan tujuan bernegara berdasarkan Pancasila dengan bentuk yang baik, maksudnya dibentuk badan yang lain. Tetapi bagian yang dibintanginya itu hilang setelah itu. Jadi kompromi-kompromi ini memang seperti kata Bapak Menteri seharusnya Bapak berpegang kepada undang-undang, sepuluh tahun lagi Menteri makin tidak tahu kebijakannya, jadi sebetulnya kompromi itulah yang menjadi awal dari ini harus dijernihkan dalam arti kata undang-undangnya kalau begitu pakai kompromi atau tidak, kalau kompromi itu dicantumkan, masa kompromi dicantumkan sebetulnya seluruhnya kompromi politik. Jadi sebetulnya apakah ini saya dari luar saya tidak terlibat, apakah misalnya tidak mungkin ketentuan tentang Peraturan Pemerintah itu yang diangkat, atau apakah tidak mungkin dicari modus yang lain sehingga jelas spesifik Pak, demikian mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bapak dari Menteri terima kasih.

76.KETUA : Prof.Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, Bapak Effendi Choirie ada yang mau ditambahkan?

77. SAKSI DARI PEMOHON : H.A EFFENDY CHOIRIE, M.Ag, M.H.

Baik, terima kasih.

Baik Bapak Ketua, saya ini tidak dalam posisi diuji oleh Pak Sofyan Djalil ini pembimbing saya Pak, dan penguji saya begitu juga di sebelahnya itu dekan saya.

Baik meskipun saya anak buah ketika di kuliah, tetapi dalam konteks ini posisinya berbeda. Saya ingin memberikan semua hal ini dalam hal dalam konteks kesaksian saya apa yang saya tahu, apa yang saya mengerti dan apa yang saya lakoni bersama kawan-kawan saya.

Pertama, menyangkut pertanyaan dari Pak Menteri tetapi saya ingin saya bingkai dengan fungsi DPR. DPR punya fungsi punya kekuasaan untuk membuat undang-undang dan undang-undang ini adalah usul inisiatif DPR. Memang undang-undang ini tidak bisa lahir tanpa bersama pemerintah karena itu Presiden ikut membahas, tetapi di sini sebetulnya DPR posisi dalam pembuatan undang-undang lebih tinggi

ketimbang posisi Presiden, karena Presiden adalah membahas. Buktinya berikutnya adalah ketika Presiden tidak setuju tiga puluh hari dalam Konstitusi, undang-undang ini tetap berjalan. Dalam kaitan ini Undang-Undang tentang Penyiaran sepenuhnya usul inisiatif DPR, setelah ini ditetapkan proses, saya tadi menyebut ini ada pasal kompromi padahal filosofi yang tercantum sebelum ketentuan umum konsideran itu mencerminkan filosofi, mencerminkan sosiologis, mencerminkan landasan hukumnya, itu kemudian kenapa pasal-pasal sampai kemudian pasal tentang posisi KPI. Tetapi kemudian mengapa pasal-pasal berikutnya *kok* ini tidak nyambung di sini padahal mestinya otoritas ada di KPI.

Saya tadi menceritakan inilah pasal-pasal kompromi saya tidak mengatakan bahwa kompromi menjadi landasan itu bukan. Saya hanya menceritakan inilah salah satu resiko pembahasan undang-undang ketika di bahas bersama tidak bisa tidak. Pasti karena itu proses politik, proses politik itu bersama dari DPR saja tidak satu, apalagi bersama pemerintah, tetapi ketika ini disahkan bersama DPR, DPR mengesahkan ini kemudian dikirim ke pemerintah DPR itu posisinya satu. Saya tadi menceritakan bahwa pasal-pasal mengapa *kok* tidak nyambung dengan yang dimaksud Pasal 6 atau Pasal 7 bahwa KPI itu mengurus seluruh penyiaran, lalu di bawahnya *kok* KPI bersama pemerintah, bahkan membutuhkan peraturan yang diusulkan oleh KPI, ini semua saya ceriterakan sekali lagi inilah pasal kompromi. Tapi idealnya di sini semangatnya tidak begitu, semangatnya cita-cita hukum ini yang juga harus menjadi tafsir daripada Bapak-Bapak ahli hukum, tafsir teologis itu tafsir historis itu tafsir sosiologis tuntutan sosiologisnya itu bahwa cita-citanya semuanya itu KPI ini cerita sebagai pertimbangan begitu. Oleh karena itu maka ketika PP itu lahir, itu ada dua hal yang menjadi penilaian DPR, mengapa DPR menolak dan memang ini tolakan politik, bukan tolakan yuridis sesuai dengan posisi DPR.

Pertama adalah menyangkut prosesnya, peraturan pemerintah yang dibuat itu tidak usul, tidak atas dasar inisiatif dari KPI yang menjadi *leadership*, tapi itu menjadi inisiatif Pemerintah. Kita lama sekali hampir dua tahun di DPR mengundang Pemerintah, mengundang KPI ini bagaimana penerapan pasal ini? *Oh*, Pak semestinya kami *dong* yang membuat substansinya meskipun nanti ditetapkan oleh Presiden, tetapi ini sepenuhnya diambil oleh Pemerintah. Kemudian bukan hanya itu prosesnya yang KPI hampir tidak pernah diajak, mungkin Pak Sofyan Djalil datang akhir-akhir ini begitu bukan? Selebihnya menurut cerita KPI dan itu harus ditetapkan di forum ini supaya Majelis Hakim ini tahu sepertinya diungkapkan di DPR. Kemudian DPR sampai, "tolonglah antara Pemerintah dengan KPI ini duduk sama seperti dalam undang-undang yang telah disepakati itu!". Itu yang menjadi landasan hukum, bukan sebelumnya yang saya cerita ini *Iho*, ini dari semangat begitu. Jadi jangan sampai tidak sesuai dengan teks yang ada dan juga jangan sampai melenceng dari semangat ini karena semangat ini cita-cita. Ini

tidak bisa *dong*, melenceng dari situ ini termasuk menjadi pertimbangan hukum.

Maaf, Bapak-Bapak saya sedikit juga belajar hukum dan ini diajari Pak Sofyan Djalil. Jadi prosesnya sudah salah, yang kedua dari sisi substansi. Jadi selain proses juga substansi. Substansi-substansi yang melenceng, padahal ini Peraturan Pemerintah itu posisinya di bawah undang-undang, ini KPI bisa menceritakan di sini, mana-mana saja Peraturan Pemerintah yang salah, begitu bukan? Itu bisa diceritakan. *Nah*, oleh karena itulah maka DPR (...)

78. **KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Ini tidak lama lagi bukan?

79. **SAKSI DARI PEMOHON : H.A EFFENDY CHOIRIE, M.Ag, M.H.**

Tidak, sedikit lagi.

DPR menyampaikan seperti itu karena tanggung jawabnya untuk mengawasi undang-undang ini, meluruskan, mengawal. Itu saya kira Majelis Hakim, kemudian yang terakhir bagaimana kalau frekuensi ini, apa kalau diberikan KPI ini pasti lebih baik penyiaran ini, dibandingkan ke Pemerintah? Bapak-Bapak kita ini membangun sistem, membangun sistem penyiaran yang lebih demokratis begitu bukan? Yang sudah jelas fakta historisnya adalah diurus Pemerintah ini kacau, itu fakta historisnya, kacau. Kemudian secara filosofisnya begitu, ini punya landasan diurus satu lembaga independen, itu punya alasan juga selain filosofis juga ada alasan sosiologis, ini tuntutan demokratisasi. Oleh karena itu maka, ini bukan mungkin soal Pemerintah lebih baik atau KPI lebih jelek, tetapi kalau dikaitkan dengan kontrol karena ini juga terkait dengan *balancing*, apa namanya *check and balance*. Mengontrol KPI menurut kami, menurut perdebatan pada saat itu akan lebih mudah ketimbang mengontrol Pemerintah. Itu beda, fakta jelas sejarah dan fakta seperti ini jangan diulang dalam konteks demokrasi.

Nah, oleh karena itu maka sistem *building* yang sedang kita bangun jangan dicemari, jangan diselewengkan, persoalan tadi izin yang disebut itu belakangan, itu akibat dari satu apa namanya pemahaman hukum yang salah akibat dari apa namanya lanjutan dari hukum yang dalam bentuk pemerintahan yang salah, yang kemudian mengakibatkan itu. Jangan akibat dijadikan alasan, tetapi lihatlah sebabnya ini begitu, saya kira begitu Ketua terima kasih atas perhatiannya.

80. **KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, saya rasa, apa masih perlu rasanya tidak perlu ditanggapi lagi sudah jelas.

81. **PEMERINTAH : Dr. SOFYAN A. DJALIL, S.H., M.A. MALD (MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI)**

Satu menit saja, Pak.

82. **KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Bagaimana?

83. **PEMERINTAH : Dr. SOFYAN A. DJALIL, S.H., M.A. MALD (MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI)**

Saya ingin klarifikasi Pak Alwi, ada kesalahpahaman. Antri yang saya maksud bukan antri Pemerintah, Pemerintah tidak akan memberikan izin satupun sesuai dengan undang-undang tanpa rekomendasi KPI, yang telah antri ke KPI justru, sekarang KPI dan KPID itu ratusan radio dan TV yang antri ke KPI. Tapi karena KPI tidak mengakui adanya PP, maka KPI tidak memberikan rekomendasi, seandainya KPI memberikan rekomendasi kita sudah memberikan izin kepada mereka sesuai dengan rekomendasi KPI, tapi karena KPI tidak mau ikut PP, maka KPI tidak memberikan rekomendasi, bukan Pemerintah.

Pemerintah sama sekali tidak memberikan izin sesuai dengan amanat undang-undang, ini Pak Alwi juga sebenarnya ini Mahkamah Agung akan sedang mempelajari PP itu yang kita atur aturan teknisnya, tidak ada satu titik dan koma pun dari undang-undang ini yang kita ambil dari PP. Mahkamah Agung yang akan merevisi, yang akan *review*, kalau memang kami mengambil wewenang KPI yang ada dalam undang-undang dan PP, maka Mahkamah Agung yang akan mengalahkan kami dan kami pikir biarlah Mahkamah Agung yang menilai nanti.

Barangkali itu saja *statement* terakhir Pak Ketua, tapi staf ahli saya sebenarnya ingin membuat sedikit *statement* saja kalau Bapak Ketua Majelis mengizinkan.

84. **KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Begini, supaya *fair* begitu ya? Jadi Pemerintah, bisa juga mengajukan ahli sidang satu kali lagi kita buka dan pada saat itu nanti DPR pun kita akan pertimbangkan apakah kita anggap sudah cukup, tapi DPR itu tentu nanti yang kita minta sebagai institusi, jadi bukan komisi, tapi institusi DPR-nya. Tapi biar kami nilai dulu apakah itu masih perlu atau cukup tertulis saja dan sebetulnya pendapat komisi sudah tergambar di pendapat Saksi itu tadi. *Nah*, di samping itu juga Pemohon saya tanya juga apakah merasa sudah cukup dengan dua Ahli ini atau

masih ada lagi yang mau diajukan? Di samping juga saya persilakan *closing statement* untuk sidang perkara ini, tapi sekaligus juga tolong juga diberi tahu apakah masih memerlukan untuk mengajukan lagi? Untuk melengkapi, silakan.

85. PEMOHON : Dr. S. SINANSARI ECIP.

Terima kasih, kalau ditanyakan apakah masih memerlukan datangnya Saksi lagi kami akan mengajukan Saksi lain.

86. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ahli, Ahli ya?

87. PEMOHON : Dr. S. SINANSARI ECIP.

Ya, Ahli.

88. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, Ahli bukan Saksi nanti. Jadi misalnya diajukan lagi tapi tertulis dulu diajukan biar kami nilai untuk menentukan kapan sidangnya sementara itu nanti dari Pemerintah juga mengajukan.

Nah, sedapat mungkin kalau memang mau mengajukan karena Ahli komunikasi sudah, misalnya ahli hukum yang ada kaitannya dengan ini hukum pers, iya *tokh*? Yang secara khusus belum tergambar di keterangan Ahli.

Silakan ada yang mau disampaikan?

89. PEMOHON : Dr. S. SINANSARI ECIP.

Karena tadi ada perkembangan semestinya cukup sekian, tapi ada perkembangan saya ingin menambahkan juga terima kasih.

Memang benar kami memproses dan melayani publik dalam kaitan yang sudah ada di undang-undangnya. Yang dicantumkan dalam PP karena kami menolak belum menjalankan itu. Jadi yang sesuai undang-undang, kami jalankan sampai pada sampai titik yang disebut dalam undang-undang, forum rapat bersama. Karena disebut seperti juga disampaikan oleh Saksi/Ahli dikatakan tadi *leading sector* itu KPI. Jadi kalau dikatakan KPI bersama Pemerintah, KPI-lah yang melakukan itu begitu juga forum rapat bersama, maka KPI yang mengundang menteri kami lakukan itu dan menteri tidak mau hadir, kalau mau hadir mungkin perkembangan lebih satu langkah lagi.

Saya juga perlu menyampaikan bahwa pada satu-satunya audiensi kami kepada Presiden bulan Mei kalau tidak salah, kami laporkan tentang *deadlock* ini dan Presiden mengatakan hanya Al-Quran yang tidak bisa diubah. Berdua silakan bicara, nanti terakhirnya kepada saya, Presiden mengatakan demikian. Kami bicara dua kali Pak Menteri kami undang ke kantor, peluk-peluk, cium-cium kemudian kami berbicara.

Kemudian pada kesempatan berikutnya kami diundang ke Kominfo, kami datang tapi Bapak Menteri tidak ada dan pejabat yang *insyaf* tidak ada, jadinya yang hadir pejabat yang lain. Jadi belum ada pertemuan dua kali itu, hasil apapun saya tidak tahu apakah ini dilaporkan kepada atasan beliau, Presiden kita itu, yang jelas kami melaporkan itu. Jadi perkembangan kami laporkan itulah kami laporkan, sampai terakhir *deadlock*, seperti itu. Tiba-tiba pada bulan Juni Menteri mengeluarkan Permen memberikan penyesuaian izin kepada hampir semua radio dan TV yang sudah eksis yang sudah berizin dan bersiaran. Sementara di dalam undang-undang tidak ada penyesuaian izin yang ada adalah izin, artinya baru dan perpanjangan izin. Kalau itu menyangkut izin dan perpanjangan izin proses di KPI. Permen ini tadi penyesuaian izin tidak ada proses tidak ada proses di KPI, saya tidak tahu secara hukum benar atau salah tapi menurut etika yang saya coba pahami, bertemu dua minggu sebelumnya dengan Presiden kemudian Permen keluar tentu mengeluarkan Permen, *draft* sudah ada. Waktu audiensi, *draft* sudah ada, mengapa tidak misalnya ditangguhkan dulu melapor kepada Ppresiden misalnya kami keluarkan atau mengajak KPI ini kami akan keluarkan? Misalnya begitu. Barangkali itu itikad sahabat saya pribadi Pak Sofyan, nanti kita cium-cium lagi.

Terima kasih Pak, barangkali ada tambahan dari teman-teman, saya minta izin kalau ada satu , dua pertanyaan.

90. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Dari siapa? Pak Bimo, begini sekarang sudah pukul 13.00, nanti sidang satu kali lagi kamipun akan bertanya baik kepada Pemohon maupun kepada Pemerintah. Jadi kalau seandainya bisa tidak bisa sekarang tidak apa-apa nanti ada sidang satu kali lagi, atau memang sudah harus sekarang ini, tidak bukan? Cukup ya? Kita sidang aja lagi nanti.

91. PEMOHON : Dr. S. SINANSARI ECIP.

Jangan dihabiskan sekarang.

92. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik Saudara-Saudara sekalian, ini untuk kepentingan *en hier process* dari persidangan, pemeriksaan ini saya sekali lagi ingin mengingatkan kita akan buka satu kali lagi sidang dan dalam sidang tersebut Saudara Pemohon boleh mengajukan lagi Ahli ya, sebagai tambahan terhadap yang sudah tapi sekiranya masih diperlukan Pak Effendy, silakan datang lagi untuk melengkapi, mungkin nanti antar Ahli boleh kita ada adu argumentasi boleh saja. Di dalam sidang ini ahli-ahlipun kadang-kadang berbeda pendapat. *Nah*, jadi tidak apa-apa dan untuk itu Pemerintah juga kita beri kesempatan mengajukan Ahli, bisa saja ahli-ahli itu berbeda pendapatnya bisa juga sampai kesimpulan yang sama, karena sebetulnya memang ini untuk mengingatkan kita juga ya? Para Ahli, memang sebaiknya itu tidak berpihak, artinya tidak apriori berpihak, berpihaknya kepada ilmu saja.

Jadi bisa saja ya tentu, tentu *positioning*-nya kita tahulah Pemohon yang mengajukan, ya Pemohon semestinya tahu pendapatnya. Tapi tidak terlalu diperlihatkan, ini penting untuk komunikasi di dalam persidangan harus nampak objektif, walaupun di dunia tidak ada yang sungguh-sungguh objektif itu, tapi kita harus kita tampilkan itu dan ini berkaitan dengan imparialitas kami para hakim kan? Ya bagaimana kita kenal semua Anda ini kepentingannya, tapi kita tidak bisa memperlihatkan keberpihakan, supaya nanti putusannya dipercaya. Jadi sekali lagi untuk persiapan sidang berikutnya, tolong diajukan siapa yang mau diajukan sebagai Ahli dan yang kedua hal-hal yang sifatnya tertulis tolong dilengkapi, termasuk tambahan bukti dari persidangan ini mungkin ada yang perlu ditambahkan baik Pemerintah maupun juga dari Pemohon, termasuk Pak ahli, Pak Effendy Ghazali, Pak Alwi Dahlan kalau ada yang mau ditambahkan yang tertulis *monggo*, termasuk kalau ada buku yang terbaru, supaya kita baca, bagi sembilan boleh dan Pak Saksi demikian.

Lalu yang lain yang perlu saya sampaikan, sifat perkara di Mahkamah Konstitusi ini baik pengujian undang-undang maupun sengketa lembaga negara, apabila menyangkut subjek lembaga negara, ini agak rawan karena ada rasa menang dan kalah. Apalagi di sengketa kewenangan. Kalau antara warga negara dengan negara menang kalahnya lebih intensitas rasanya, itu lebih politis, ada menyangkut psikologi politik. Bayangkan ada lembaga negara menang atas lembaga negara yang lain. Konsekuensi politisnya pasti ada. Tapi mau tidak mau itu pasti demikian. Jadi putusan kita itu nanti pasti menyenangkan satu pihak dan tidak menyenangkan pihak yang lain. Tapi sekali sudah diputus Saudara, final dan mengikat. Dan kami yakin KPI mengajukan perkara ini karena menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Karena Anda percaya bahwa Mahkamah Konstitusi akan membuat putusan yang benar secara konstitusional. Karena tugas kita menjaga Undang-Undang Dasar, jadi Undang-Undang Dasar inilah kontrak tertinggi kita, perjanjian yang paling tinggi.

Perjanjian yang lebih rendah undang-undang, itu juga perjanjian. Tapi kalau disepakati, kompromi itu harus dituliskan, tidak bisa misalnya bersepakat tapi tidak dituliskan. Atau dituliskannya lain, misalnya bersepakat bahwa Perda disahkan oleh DPR, ada undang-undang menentukan bahwa Perda dari daerah otonomi khusus disahkan oleh DPR walaupun maksudnya DPRD, tapi DPR kurang D-nya, ya keliru. Walaupun niatnya mungkin DPRD atau sebaliknya Anda bersepakat bahwa undang-undang setelah disepakati oleh DPR disahkan oleh DPRD provinsi otonomi khusus, misalnya ada seperti itu. Ya, tetap tidak boleh. Walaupun niatnya tidak begitu. Jadi saya rasa hukum harus mulai dengan kata-kata. Selanjutnya untuk mendalami makna hukum baru berbagai teori penafsiran itu dipakai. Ada teleologis, ada filosofis, sosiologis, dan lain sebagainya. Tapi harus mulai dari kata-kata. Kalau kata-katanya sudah lain, macam mana? Jadi ini pelajaran bagi kita untuk membuat kesepakatan-kesepakatan. Misalnya ada tanda tangan kesepakatan lima belas menteri untuk sesuatu. Dia hanya mengikat secara moral, dia baru mengikat secara hukum kalau dituangkan dalam bentuk hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mulai dari Undang-Undang Dasar, undang-undang, PP. Jadi kompromi-kompromi politik ini harus dituangkan dalam bentuk hukum yang resmi, itulah prinsip negara hukum kita. *Nah* hukum ini dia tetap berlaku sampai dikatakan tidak berlaku. Karena itu PP sekali dia berlaku, ya dia berlaku, begitu juga undang-undang. Undang-undang ini sebelum dinyatakan tidak mengikat oleh Mahkamah Konstitusi juga harus dianggap berlaku. Dan termasuk jugalah hal-hal misalnya, proses administrasi Keputusan Presiden, jangan sampai terganggu oleh proses hukum di sini. Misalnya, jadi biarlah mekanisme pengambilan vonis pengadilan, *beschikking* keputusan pemerintahan yang bersifat administratif maupun *regeling* berupa peraturan punya logika sendiri, jangan terganggu proses-proses yang lain. Sehingga mudah-mudahan juga Saudara cepat keluar Keppresnya itu. Supaya bisa jalan pekerjaan, jangan terganggu oleh berbagai persoalan di sini.

Jadi Saudara-Saudara sekalian saya hanya ingin mengingatkan bahwa proses ini biarlah kita tempuh, mudah-mudahan perdebatan dalam sidang ini kita akan menemukan yang paling tepat keputusannya seperti apa. Sementara itu, sambil perkara di Mahkamah Konstitusi ini jalan dan perkara di Mahkamah Agung juga jalan, maka proses pendekatan saya rasa ya silakan, proses politik, administratif di lingkungan Anda sendiri saya rasa itu perlu dilakukan. *Nah* jadi kalau selama ini baru satu kali pertemuan, ya setidaknya jadi dua kali. Saya rasa ada keterbatasan perkara di Mahkamah Konstitusi itu, karena kita terikat prosedur formal dan nanti putusannya itu hanya butir-butir amar itu. Kadang-kadang ada nuansa-nuansa yang sulit diselesaikan, kecuali ada pertemuan dua, tiga pihak yang terlibat sekaligus dalam proses administratif di pemerintah antar Anda sendiri.

Karena pada akhirnya kita harus mengabdikan kepada rakyat, rakyat kita ini lagi bingung ini banyak sekali masalah dan sebagian masalah yang dihadapi rakyat kita kebingungan mereka menyaksikan para pejabat negara, bertengkar sesama kita sendiri. Jadi saya rasa ya, ini harus jadi catatan. Anda, kalau misalnya memperhatikan gelombang anti amandemen makin membesar, itu antara lain kebingungan menyaksikan kinerja ketatanegaraan kita. Banyak orang mempersoalkan gara-gara Undang-Undang Dasar diubah jadi kacau semua kita ini. Ada yang berpendapat malah, coba kalau Undang-Undang Dasar 1945 tidak diubah mungkin tsunami tidak terjadi. *Nah*, jadi supaya rakyat jangan tambah bingung, saya rasa kearifan kita masing-masing untuk mengadakan saling pendekatan. *Masak* tidak bisa?

Saya kira demikian, sambil kita menunggu sidang berikutnya. Terima kasih, sidang ini dengan ini saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.00 WIB